



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Gerson A. Atalehi, tempat tanggal lahir Mailelang-Alor, 29 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat Rt. 04/ Rw. 02, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, pekerjaan Swasta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wiyakan Baturnirawala, Rt. 010/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan alamat elektronik Email : lukasatalo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yohana Herodiana Adang**, Tempat tanggal lahir Kokar, 17 April 1970, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Rt. 07/ Rw. 04, Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hulmanata Del Atalehi**, tempat tanggal lahir Alor, 15 September 1989, Jenis Kelamin laki-Laki, alamat Rt. 07/ Rw. 04, Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Agama Kristen, pekerjaan pegawai honorer, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum dan Estafanus A.K. Mabilehi, S.H. Advokat yang berlatar di Jalan Soekarno Hatta Baturnirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan alamat elektronik Email: yusaktausbele33@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 PENGGUGAT pernah membeli sebidang tanah dari saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU beralamat di sekarang RT.08/RW.02 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, dengan batas-batas : Timur dengan Gereja Kamengtakali, Barat dengan jalan raya Petleng-Mainang, Utara dengan jalann raya Kalabahi-Maritaing, Selatan dengan jalan setapak;
2. Bahwa sebelum terjadi jual beli tanah oleh PENGGUGAT dengan saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU, PENGGUGAT sudah lebih dulu membangun rumah diatas bidang tanah tersebut dan tinggal menempatinnya untuk berusaha sejak sekitar tahun 1993 hingga sekarang;
3. Bahwa PENGGUGAT baru membeli tanah seluas $\pm 7.210M^2$ dari saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU pada tanggal 24 September 2019 adalah dengan alasan dan latar belakangnya sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa OTNIEL PENKAMAU adalah ayah kandung MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I PENKAMAU dan dahulu semasa hidupnya sekitar tahun 1951 OTNIEL PENKAMAU pernah membuka hutan di tempat bernama AMENG-RUL kampung Petleng sekarang RT.09/RW.04 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dan memperoleh bidang tanah kebun seluas $\pm 19.743M^2$ dengan batas-batas waktu itu (tahun 1951) : Timur dengan TOBIAS MAATA, dan MARKUS MANIMABI, Barat dengan jalan setapak, Utara dengan bekas jalan belanda Kalabahi-Maritaing, Selatan dengan MARTEN MANIMABI dan ARNOLUS MALAIMAKANI;
 - 3.2 Bahwa setelahnya pada tahun 1953, pada waktu OTNIEL PENKAMAU hendak membangun rumah tinggal diatas bidang tanah hasil buka hutan tahun 1951 seluas $\pm 19.743M^2$ tersebut maka datanglah ayah kandung PENGGUGAT bernama ARKELAU ATAHEHI kepada OTNIEL PENKAMAU dan memohon agar ayah kandung PENGGUGAT dapat menempati tanah hasil buka hutan OTNIEL PENKAMAU tersebut dengan menjanjikan imbalan jasa berupa satu ekor babi besar dan satu buah moko makasar dengan mengatakan kepada OTNIEL PENKAMAU bahwa lebih cocok jika ayah kandung PENGGUGAT yang berprofesi sebagai seorang guru tinggal di tepi jalan umum (didas tanah milik OTNILE PENKAMAU seluas $\pm 19.743M^2$ tersebut);

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Bahwa merasa sangat menghargai ayah kandung PENGGUGAT yang pada waktu itu berprofesi sebagai seorang guru maka tanpa mempertimbangkannya OTNIEL PENKAMAU langsung mengizinkan ayah kandung PENGGUGAT untuk tinggal diatas bidang tanah milik OTNIEL PENKAMAU seluas $\pm 19.743M^2$ tersebut;
- 3.4 Bahwa setelah ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT menempati bidang tanah OTNIEL PENKAMAU tersebut, ARKELAU ATAHEHI belum juga menepati janjinya berupa satu ekor babi besar dan satu buah moko makasar sebagai imbalan atas tanah milik OTNIEL PENKAMAU bahkan pernah beberap kali bapak OTNIEL PENKAMAU mendatangi ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT untuk menagih janji namun tidak pernah dipenuhi oleh ARKELAU ATAHEHI sampai OTNILE PENKAMAU meninggal dunia pada tahun 1978;
- 3.5 Bahwa setelah OTNILEL PENKAMAU meninggal dunia tahun 1978 saudari MARIA PENKAMAU anak kandung OTNIEL PENKAMAU bersama isteri dari OTNIEL PENKAMAU yang bernama KORNALIA KARMAU/atau sering disapa KOLYEN pernah juga datang menemui ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT untuk menagih janjinya berupa satu ekor babi besar dan satu buah moko makasar yang dijanjikan oleh ayah okandung penggugat ARKELAU ATAHEHI kepada OTNIEL PENKAMAU almarhum atas tanah milik OTNIEL PENKAMAU almarhum yang sedang ditempati oleh ayah kandung PENGGUGAT namun itupun tidak pernah dipenuhi oleh ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT hingga isteri OTNIEL PENKAMAU yang bernama KORNALIA KARMAU/ KOLYEN meninggal dunia tahun 1981;
- 3.6 Bahwa setelah isteri OTNIEL PENKAMAU meninggal dunia tahun 1981 maka pada sekitar tahun 1982 tepatnya dalam bulan Januari ayah kandung PENGGUGAT pergi menemui anak kandung OTNIEL PENKAMAU yang bernama MARIA PENKAMAU ditempat kediamannya di kampung Petleng dan meminta agar saudari MARIA PENKAMAU dapat mengatas namakan ayah kandungnya OTNIEL PENKAMAU untuk menandatangani **SURAT KETERANGAN/JANJIAN** atas tanah OTNIEL PENKAMAU yang sedang ditempati ARKELAU ATAHEHI namun ditolak oleh ibu MARIA PENKAMAU dengan mengatakan kepada ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT bahwa “mulut saya masih kering, dan tangan saya masih kosong” yang mengandung arti bahwa ARKELAU ATAHEHI belum memberikan sesuatu apapun kepada MARIA PENKANAU selaku anak kandung dari OTNIEL PENKAMAU dan/atau satu ekor babi besar dan satu buah moko makasar yang dahulu dijanjikan oleh ARKELAU ATAHEHI ayah

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung PENGGUGAT atas tanah milik OTNIEL PENKAMAU belum pernah diserahkan baik kepada ayah kandung dan ibu kandung saudari MARIA PENKAMAU semasa hidupnya maupun kepada saudari MARIA PENKAMAU, kemudian dari situ ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT tidak pernah lagi pergi menemui saudari MARIA PENKAMAU sampai ARKELAU ATAHEHI ayah kandung PENGGUGAT meninggal dunia tahun 1992;

3.7 Bahwa setelah ARKELAU ATAHEHI meninggal dunia tahun 1992 maka pada tahun 1993 dan tahun 1994 saudari MARIA PENKAMAU pernah mendatangi PENGGUGAT untuk meminta tanggungjawab PENGGUGAT sebagai salah satu anak laki-laki tertua dari ARKELAU ATAHEHI almarhum atas stu ekor babi dan satu buah moko makasar, namun permintaan saudari MARIA PENKAMAU tersebut PENGGUGAT belum bisa menjawabnya sebab PENGGUGAT belum mempunyai uang ataupun barang yang sesuai dengan permintaan saudari MARIA PENKAMAU;

3.8 Bahwa sejak tahun 1993 dan tahun 1994 sudarai MARIA PENKAMAU mendatanagi PENGGUGAT untuk meminta tanggungjawab atas janji ayah kandung PENGGUGAT belum bias menjawabnya sebgaimana PENGGUGAT sebutkan dalam poin 3.7, dan dari situ saudari MARIA PENKAMAU tidak lagi mendatangi PENGGUGAT;

3.9 bahwa seiring berjalannya waktu hingga sekitar tahun 2000 sampi tahun 2004 saudari MARIA PENKAMAU, tidak lagi datang kepada PENGGUGAT untuk meminta tanggungjawab kepada PENGGUGAT atas satu ekor babi dan satu buah moko makasar yang dahulu diperjanjikan oleh ayah kandung PENGGUGAT kepada ayah kandung saudari MARIA PENKAMAU, sehingga pada tahun 2005 PENGGUGAT sengaja membagi bagikan tanah milik OTNIEL PENKAMAU tersebut kepada PENGGUGAT sendiri dan kepada saudara sekandung PENGGUGAT dan para kerabat PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut : luas $\pm 1.110M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada saudari SUSANA ATAHEHI selaku kerabat PENGGUGAT, luas $\pm 4.282M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada TERGUGAT 1 selaku isteri dari LEVAL ATAHEHI almarhum saudara kandung PENGGUGAT, luas $\pm 1.080M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada adik tiri PENGGUGAT bernama LIKTAU PAULUS ATAHEHI, luas $\pm 900M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada adik tiri PENGGUGAT yang bernama IMANUEL ELON ATAHEHI, luas $\pm 576M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada saudari tiri PENGGUGAT yang bernama ANITA CRISTIANA DEBORA ATAHEHI, luas $\pm 1.080M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada saudari tiri PENGGUGAT bernama MARGARETA ATAHEHI, luas $\pm 1.500M^2$ PENGGUGAT bagikan kepada RODE CATHERINA ATAHEHI

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku kerabat PENGUGAT, luas \pm 875M2 untuk dan atas nama HERLOINA ATAHEI saudari kandung PENGUGAT, luas \pm 7.210M2, dengan demikian total keseluruhan luas tanah OTNIEL PENKAMAU yang senyatanya pada tahun 2005 PENGUGAT bagi bagikan kepada saudara sekandung dan para kerabat PENGUGAT hanyalah seluas \pm 18.615M2. sebab sebelumnya tanah OTNIEL PENKAMAU yang dahulu tahun 1951 seluas \pm 19.743M2, dan ditempati oleh ayah kandung PENGUGAT tahun 1953 sudah lebih dulu berubah ukuran menjadi \pm 18.615M2 disebabkan : luas \pm 609M2 pada sebelah baratnya diserahkan oleh Pemerintah Desa Welai Timur kepada Pemerintah Daerah Tingkat 2 Alor waktu tahun 1976 atas persetujuan ayah kandung PENGUGAT semasa hidupnya untuk pembukaan jalan raya Petleng-Mainang, luas \pm 309M2 pada sebelah utaranya diserahkan oleh ayah kandung PENGUGAT untuk pelebaran jalan raya Kalabahi-Maritaing tahun 1976, luas \pm 210M2 pada sebelah timurnya diserahkan oleh PENGUGAT kepada Gereja Kamengkatali untuk pelebaran pekarangan/halaman Gereja Kamengkatali pada tahun 2017 sehingga senyatanya luas tanah OTNIEL PENKAMAU yang PENGUGAT bagi-bagikan kepada PENGUGAT sendiri, saudara sekandung PENGUGAT dan para kerabat PENGUGAT termasuk TERGUGAT 1 adalah seluas \pm 18.615M2;

3.10 Bahwa setelah PENGUGAT bagi-bagikan tanah seluas \pm 18.615M2 pada tahun 2005 kepada PENGUGAT sendiri, para saudara sekandung PENGUGAT, para kerabat PENGUGAT, termasuk TERGUGAT 1, kemudian pada tahun 2018 anak kandung saudari MARIA PENKAMAU yang bernama DOMINGGUS YETKOLI mendatangi PENGUGAT di rumah kediaman PENGUGAT dan menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa dalam tahun 2019 akan ada pendaftaran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Desa Petleng sehingga kaka ANTI/PENGUGAT bersama adik-adik (para kerabat dan saudara sekandung PENGUGAT) tidak boleh mengukur dan mendaftarkan tanah OTNILE PENKAMAU yang sedang ditempati oleh kaka ANTI/PENGUGAT, bersama adik-adik kecuali kaka ANTI bersama adik-adik bertemu mama MARIA PENKAMAU dan bicarakan baru boleh diukur dan diterbitkan sertipikat;

3.11 Bahwa setelah mendengar penyampaian saudara DOMINGGUS YETKOLI sebagaimana dalam poin 3.10, lalu PENGUGAT piker-pikir dan kemudian dalam tahun 2019 PENGUGAT mencoba berupaya untuk mengumpulkan saudara-saudari PENGUGAT serta para kerabat PENGUGAT yang sudah PENGUGAT bagi bagikan kaplinga tanah OTNIEL PENKAMAU kepada

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pada tahun 2005 dan setelah PENGGUGAT berhasil mengumpulkan saudara sekandung dan para kerabat PENGGUGAT di rumah kediaman PENGGUGAT kemudian PENGGUGAT mencoba berbicara kepada para saudara sekandung PENGGUGAT dan para kerabat PENGGUGAT termasuk TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dengan tujuan untuk membuat kesepakatan dan memberikan imbalan jasa kepada saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU sebagai anak kandung dari OTNIEL PENKAMAU almarhum atas sisa bidang tanah saudara OTNIEL PENKAMAU almarhum seluas $\pm 18.615M^2$ yang telah dikapling masing-masing pada tahun 2005 dan sedang ditempati dan dikuasai oleh PENGGUGAT, saudara sekandung PENGGUGAT dan para kerabat PENGGUGAT, namun usaa PENGGUGAT tidak berhasil sebab TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, serta para saudara sekandung PENGGUGAT, serta para kerabat PENGGUGAT berkeberatan sambil TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menunjukan satu lembar foto copy **SURAT KETERANGAN/JANJI** kepada PENGGUGAT dengan mengatakan bahwa bidang tanah yang sedang ditempati oleh PENGGUGAT dan saudara-saudari serta para kerabat PENGGUGAT tersebut dahulu sudah diselesaikan oleh ARKELAU ATAHEHI dan OTNIEL PENKAMAU;

3.12 Bahwa melihat foto copy **SURAT KETERANGAN/JANJI** tersebut sebagaimana PENGGUGAT sebutkan pada poin 3.11 PENGGUGAT menjadi kuatir dan cemas sebab menurut PENGGUGAT foto copy **SURAT KETERANGAN/JANJI** tersebut tidak bisa menjadi bukti dan dasar untuk mempertahankan keberadaan PENGGUGAT dan saudara sekandung PENGGUGAT serta para kerabat PENGGUGAT yang sedang menguasai dan menempati sisa tanah milik OTNIEL PENKAMAU seluas $\pm 18.615M^2$;

3.13 Bahwa sambil pikir-pikir PENGGUGAT mulai menghitung-hitung sejak tahun 1953 hingga tahun 2019 maka sudah hampir 66 tahun lamanya mulai dari ayah kandung PENGGUGAT hingga datang sampai kepada PENGGUGAT, saudara-saudari sekandung PENGGUGAT dan para kerabat PENGGUGAT menguasai dan menempati tanah milik OTNIEL PENKAMAU tanpa suatu hak yang jelas, maka dari itu secara pribadi PENGGUGAT harus mengambil satu tindakan yang dapat memberikan kepastian bagi PENGGUGAT atas sebagian kaplingan bidang tanah milik OTNIEL PENKAMAU seluas $\pm 7.210M^2$ yang menjadi bagian PENGGUGAT berdasarkan pembagian pada tahun 2005 dan sedang di tempati oleh PENGGUGAT maka masih dalam tahun 2019 tepatnya pada tanggal 23 September PENGGUGAT pergi menemui saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENKAMAU ditempatkan kediaman saudari MARIA PENKAMAU sekarang ini yaitu di RT.03/RW.02 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dan memohon kepada saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU agar PENGUGAT dapat membayar sebagian bidang tanah ayah kandung saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU yang sedang ditempati PENGUGAT seluas \pm 7.210M2 dengan batas-batasnya : Timur dengan Gereja Kamengtakakali, Barat dengan jalan raya, Utara dengan jalan raya, Selatang dengan jalan setapak, kemudian saudari MARIA PENKAMAU menyetujuinya dan hari itu juga PENGUGAT langsung mengundang saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU agar datang pada kekesokan harinya yaitu tanggal 24 September tahun 2019, kemudian benar pada tanggal 24 September tahun 2019 saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU datang di rumah PENGUGAT yang beralamat di atas bidang tanah yang hendak PENGUGAT beli yaitu di RT.08/RW.04 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dan PENGUGAT menyerahkan kepada saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sebagai harga dari tanah seluas \pm 7.210M2 yang PENGUGAT peroleh berdasarkan pembagian tahun 2005 dan sedang ditempati oleh PENGUGAT;

4. Bahwa tanah milik OTNIEL PENKAMAU seluas \pm 18.615M2 yang PENGUGAT sudah bagi-bagikan kepada PENGUGAT sendiri serta saudara sekandung PENGUGAT dan para kerabat PENGUGAT pada tahun 2005 sebagaimana PENGUGAT sebutkan pada poin 3.9, kaplingannya seluas \pm 7.210M2 PENGUGAT beli tahun 2019 dari saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU selaku anak kandung OTNIEL PENKAMAU, kaplingannya seluas \pm 875M2 yang PENGUGAT bagikan kepada saudari kandung PENGUGAT bernama HERLOFINA ATAHEHI pada tahun tahun 2005, sudah dikembalikan pada tahun 2020 oleh saudari HERLOFINA ATAHEHI kepada saudari MARIA PENKAMAU selaku anak kandung OTNIEL PENKAMAU almarhum sedangkan selebihnya sisa tanah OTNIEL PENKAMAU seluas \pm 10.530M2 yang masing-masing ditempati oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seluas \pm 4.284M2, saudari SUSANA ATAHEHI kaplinga tanah seluas \pm 1.110M2, saudara LIKTAU PAULUS ATAHEHI kaplingan seluas \pm 1.080M2, saudara IMANUEL ELON ATAHEHI kaplingan tanah seluas \pm 900M2, saudari ANITA CHRISTIANA ATAHEHI kaplingan tanah seluas \pm 576M2, saudari MARGERITA ATAHEHI kaplingan tanah seluas \pm 1.080M2, saudari RODE CATHERINE

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATALEHI kaplingan tanah seluas \pm 1.500M², pernah juga digugat pembayarannya oleh saudari MARIA PENKAMAU terhadap PENGUGAT pada tahun 2020 di Pengadilan Negei Kalabahi dan sudah PENGUGAT membayarnya lunas dengan uang sebesar Rp. 73.710.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saudari MARIA PENKAMAU, dengan demikian tanah OTNIEL PENKAMAU yang secara fakta dikuasai dan ditempati masing-masing oleh para TERGUGAT dan saudara sekandung PENGUGAT serta para kerabat PENGUGAT sudah PENGUGAT bayarkan harganya dengan lunas pada tahun 2019 dan tahun 2020 kepada saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKAMAU selaku anak kandung dari OTNIEL PENKAMAU almarhum;

5. Bahwa dengan demikian terhitung mulai tahun 2020 kaplingan tanah milik OTNIEL PENKAMAU almarhum yang pada kenyataannya dahulu tahun 2005 PENGUGAT pernah bagi-bagikan kepada PENGUGAT sendiri dan kepada saudara sekandung PENGUGAT serta para kerabat PENGUGAT termasuk TERGUGAT 1 telah menjadi milik masing-masing dari PENGUGAT sendiri dan para saudara sekandung PENGUGAT serta para kerabat PENGUGAT termasuk TERGUGAT 1;
6. Bahwa dari segala uraian yang menjadi alasan mengapa PENGUGAT baru membayar bidang tanah seluas \pm 7.210M² kepada saudari MARIA PENKAMAU pada tahun 2019, maka selanjutnya yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah bidang tanah seluas \pm 4.200M² yang adalah sebagian dari seutuhnya tanah milik PENGUGAT seluas \pm 7.210M² yang PENGUGAT peroleh dengan cara jualbeli pada tahun 2019;
7. Bahwa objek sengketa seluas \pm 4.200M² alamatnya sekarang ini di RT.08/RW.04 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan batas-batas : Timur dengan Gereja Kamengtakali, Barat dengan rumah tempat kediaman PENGUGAT, Utara dengan jalan raya, Selatan dengan jalan setapak sesuai surat jual beli, sekarang tanah milik SUSANA ATALEHI dan tanah milik TERGUGAT 1 berdasarkan pembayaran harga tanah oleh PENGUGAT kepada saudari MARIA PENKAMAU tahun 2020;
8. Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah semi permanen, satu buah sumur dan satu buah wc permanen milik PENGUGAT, 1 (satu) buah rumah semi permanen ada penghuninya dan satunya lagi rumah semi permanen tidak ada penghuninya namun 2 (dua) buah rumah semi permanen dan penghuninya tidak menjadi subjek maupun objek dalam gugatan ini;

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga PENGUGAT harus menggugat para TERGUGAT adalah pada tanggal 22 Nopember 2020 PENGUGAT menaru material bahan bangunan berupa 1 (satu) tumpukan batu diatas tanah objek sengketa akan tetapi dipindahkan dengan paksa oleh para TERGUGAT dengan alasan yang tidak jelas, dan PENGUGAT telah mencoba untuk melaporkannya kepihak Kepolisian Sektor Alor Terngh Utara Kabupaten Alor akan tetapi pihak Kepolisian menyarankan kepada PENGUGAT bahwa masalah ini harus diselesaikan secara Perdata di Pengadilan ahirnya PENGUGAT harus meggugat para TEGUGAT di Pengadilan;
10. Bahwa seyogianya para TERGUGAT harus menyadari bahwa PENGUGAT telah membayar lunas bidang tanah yang sekarang sedang ditempati oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, dan seharusnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak boleh mengganggu aktifitas PENGUGAT diatas bidang tanah yang PENGUGAT peroleh dengan cara jual beli, sebab kaplingan tanah seluas $\pm 4.282M2$ yang TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tempati juga PENGUGAT yang telah membayarkan harganya dengan lunas kepada pemilik tanah yaitu saudari MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I PENKAMAU pada tahun 2020 berdasarkan surat gugatan ke pengadilan oleh saudara MARIA PENKAMAU;
11. Bahwa TERGUGAT 1 adalah isteri dari kakak kandung PENGUGAT yang bernama LEVAI ATAHEHI meninggal dunia tahun 2002 sedangkan TERGUGAT 2 adalah anak kandung dari TERGUGAT 1 dan LEVAI ATAHEHI almarhum, dengan demikan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah ahliwaris dari saudara LEVAI ATAHEHI almarhum dan LEVAI ATAHEHI semasa hidupnya berkedudukan sebagai salah satu ahliwaris ARKELAU ATAHEHI almarhum akan tetapi bagi PENGUGAT dengan dibelinya tanah objek sengketa oleh PENGUGAT dari saudari MARIA PENKAMAU dan saudarai SARA LAMOLING I PENKAMAU selaku anak kandung OTNIEL PENKAMAU almarhum maka tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT karena jualbeli dan bukanlah merupakan harta peninggalan ayah kandung PENGUGAT dan seharusnya para TERGUGAT tidak berhak untuk mengganggu gugat tanah objek sengketa yang sudah PENGUGAT beli sekaligus dengan bidang tanah yang PENGUGAT tempati dari saudari MARIA PENKAMAU dan saudari SARA LAMOLING I PENKKAMAU;
12. Bahwa tahun 2005 PENGUGAT telah mengkapling dan membagi bagikan tanah OTNIEL PENKAMAU almarhum seluas $\pm 18.615M2$ kepada PENGUGAT sendiri, TERGUGAT 1 dan kepada para saudara sekandung PENGUGATdan juga para kerabat PENGUGAT, kemudian dari itu pada tahun 2019

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT pernah mencoba mengumpulkan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan para saudara sekandung PENGUGAT juga para kerabat PENGUGAT yang sedang menguasai dan memempati tanah OTNIEL PENKAMAU, dengan tujuan agar kami dapat bersepakat dan memberikan imbalan jasa kepada anak kandung OTNIEL PENKAMAU almarhum yaitu saudara MARIA PENKAMAU dan saudara SARA LAMOLING I PENKAMAU atas bidang tanah OTNIEL PENKAMAU seluas $\pm 18.615M^2$ yang telah dikapling-kapling pada tahun 2005 dan sedang ditempati dan dikuasai oleh PENGUGAT serta para saudara sekandung PENGUGAT dan para kerabat PENGUGAT akan tetapi para kerabat PENGUGAT, para saudara kandung PENGUGAT termasuk TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah berkeberatan berdasarkan **SURAT KETERANGAN/JANJIAN** sehingga dari itu PENGUGAT telah mengambil sikap sendiri dan membayarkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saudara MARIA PENKAMAU dan saudara SARA LAMOLING I PENKAMAU atas kaplingan tanah seluas $\pm 7.210M^2$ yang PENGUGAT tempati termasuk objek sengketa didalamnya sehingga apa alasan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 berkeberatan terhadap PENGUGAT atas tanah objek sengketa dengan cara mengeluarkan dengan paksa tumpukan batu yang PENGUGAT taruh diatas tanah objek sengketa ?;

13. Bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 seharusnya menyadari bahwa tanah seluas $\pm 4.284M^2$ yang TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sedang tempati sudah menjadi tanah milik TERGUGAT 1 sejak tahun 2020 sebab PENGUGAT telah membayar harga tanah yang ditempati TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 serta bidang tanah lainnya yang ditempati oleh saudara SUSANA ATAHEHI seluas $\pm 1.110M^2$, saudara LIKTAU PAULUS ATAHEHI seluas $\pm 1.080M^2$, saudara IMANUEL ELON ATAHEHI seluas $\pm 900M^2$, saudara ANITA CHRISTIANA ATAHEHI seluas $\pm 576M^2$, saudara MARGERITA ATAHEHI seluas $\pm 1.080M^2$, saudara RODE CATHERINE ATAHEHI seluas $\pm 1.500M^2$ dengan harga seutuhnya sebras Rp. 73.710.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saudara MARIA PENKAMAU selaku anak kandung OTNIEL PENKAMAU almarhum, sehingga tindakan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang menghalang-halangi PENGUGAT diatas tanah objek sengketa dengan cara mengeluarkan dengan paksa maretial berupa satu tumpukan batu yang PENGUGAT taruh diatas tanah objek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
14. Bahwa PENGUGAT merasa diri sebagai seorang bapak dan kakak yang harus dan wajib bertanggungjawab bagi keluarga PENGUGAT termasuk terhadap TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, sehingga sampai saat ini keberadaan

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 diatas kaplingan tanah yang sudah pernah PENGGUGAT bayarkan harganya itu pada tahun 2020 tidak pernah PENGGUGAT mengganggu gugatnya dan merampasnya dari TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 karena TERGUGAT 1 adalah isteri dari saudara kandung PENGGUGAT yang bernama LEVI ATAHEHI almarhum meninggal dunia tahun 2002 dan TERGUGAT 2 adalah anak kandung dari TERGUGAT 1 dan LEVI ATAHEHI adalah saudara kandung PENGGUGAT, oleh karenanya perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 terhadap PENGGUGAT dengan cara berlaku kasar terhadap PENGGUGAT yaitu tindakan memindahkan dengan paksa tumpukan batu yang PENGGUGAT taruh diatas tanah objek sengketa adalah cukup menyakitkan hati dan perasaan PENGGUGAT, dan atas perbuatan para TERGUGAT tersebut PENGGUGAT tidak dapat membalasnya dengan berbuat kasar terhadap mereka kecuali meminta keadilan kepada hakim di Pengadilan Negeri Kalabahi;

Bahwa dengan segala uraian alasan-alasan PENGGUGAT dalam surat gugatan ini maka sudilah kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat perjanjian jual beli antara MARIA PENKAMAU, SARA LAMOLING I PENKAMAU dan PENGGUGAT tertanggal 24 September 2019 atas tanah seluas $\pm 7.210M^2$ yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa adalah sah;
3. Menyatakan tanah objek sengketa seluas $\pm 4.200M^2$ yang terletak sekarang ini di RT.08/RW.02 Desa petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor dengan batas batas: Timur dengan Gereja Kamengtakali, Barat dengan rumah kediaman PENGGUGAT, Utara dengan jalan raya, Selatan dengan jalan setapak, sekarang tanah milik SUSANA ATAHEHI dan TERGUGAT 1 adalah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT memindahkan secara paksa 1 (satu) tumpukan batu yang ditaruh oleh PENGGUGAT diatas tanah objek sengketa pada tanggal 22 November 2020 adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum para TERGUGAT untuk tidak lagi menghalang-halangi aktifitas dan kegiatan PENGGUGAT diatas tanah objek sengketa;
6. Menghukum para TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam gugatan ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Regy Trihardianto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat bersedia persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku tentang hukum acara perdata formal maupun hukum acara perdata materil maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil sehingga gugatan penggugat diklasifikasikan/dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (**obscuur libel**);

Bahwa adapun 3 (tiga) hal yang menyebabkan gugatan penggugat secara formal menjadi kabur/tidak jelas (**obscuur libel**) adalah sebagai berikut;

- 1) Bahwa gugatan penggugat terjadi salah orang yang ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat/**Error in persona (gemis aanhoeda nigheid)** dikarenakan secara formal atau fakta hukum bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah bukan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi yang menguasai tanah objek sengketa adalah orang/subjek hukum lain yang oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat. Adapun orang-orang/subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa adalah **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** yang sekarang rumah miliknya sedang berada/berdiri di atas tanah objek sengketa, sehingga secara formal berdasarkan hukum acara perdata walaupun **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** telah meninggal dunia akan tetapi ahli warisnya masih hidup sehingga seharusnya penggugat dapat menarik ahli wasris dari **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** sebagai tergugat-tergugat dalam perkara a quo, hal mana rumah milik **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** masih tetap berada diatas tanah objek sengketa

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dijaga atau di perhatikan oleh ahli warisnya/anak-anaknya.

Dan selain **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** dan/atau ahli waris **ZAKARIS ATALAH (alm)** masih ada satu orang lagi yang sekarang tinggal, menguasai diatas tanah objek sengketa yang juga tidak ditarik oleh penggugat sebagai salah satu pihak tergugat yaitu **IMANUEL ELON ATALEHI**, sehingga secara formal gugatan penggugat memang salah orang. Dengan demikian maka sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II tidak patut ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat dalam perkara a quo. Oleh Karena itu maka gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya karena kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**) atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

- 2) Bahwa selain gugatan Penggugat terjadi salah orang/subjek hukum, sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) diatas, gugatan penggugat juga terjadi kekurangan pihak (**Plurium Litis Consortium**), hal mana dengan tidak ditariknya ahli waris dari **ZAKARIAS ATALEHI (alm)** dan **IMANUEL ELON ATALEHI**, maka apapun alasan hukumnya oleh penggugat namun secara formal wajib hukumnya bahwa setiap orang/subjek hukum yang menguasai tanah sengketa harus ditarik sebagai para pihak sebagai tergugat-tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian maka menurut para tergugat bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang diklasifikasikan/dikategorikan sebagai Gugatan yang **CACAT FORMIL** dalam hal ini Kurang Pihak (**Plurium Litis Consortium**). Oleh karena itu maka Gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum formal atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
- 3) Bahwa selain gugatan penggugat dinyatakan salah orang dan kurang pihak sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas dalam eksepsi, ternyata gugatan penggugat juga masih terdapat **CACAT FORMIL** yaitu **ERROR IN OBJECTO**/Kabur dan Tidak jelas objek yang di guggat/disengketakan dikarenakan secara formil batas-batas tanah objek sengketa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah **SALAH** terutama batas **sebelah Selatan** tidak berbatasan dengan **JALAN SETAPAK** sebagaimana dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya akan tetapi batas tanah objek sengketa yang **benar pada bagian sebelah Selatan** adalah berbatasan dengan tanah milik **Tergugat I** dan tanah milik **SUSANA ATALEHI**. Dengan demikian maka secara formal gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (**Obscuur Libel**) mengenai batas **sebelah SELATAN**. Oleh karena itu maka gugatan penggugat patutlah di tolak untuk

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan para Tergugat, dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Para Tergugat telah membaca bolak balik dan berulang-ulang materi gugatan penggugat namun para tergugat tidak dapat menemukan suatu alasan hukum mendasar dan/atau suatu dasar hukum yang hakiki bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap para tergugat dalam perkara a'quo. Hal mana apabila penggugat mendasari gugatannya atas dasar posita gugatan poin 9 (Sembilan) maka materi gugatan penggugat adalah SALAH, Seharusnya penggugat mengajukan gugatan ganti rugi karena material bahan bangunan milik Penggugat berupa satu tumpukan batu diatas tanah objek sengketa dipindahkan paksa oleh para tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian yang andaikata saja diperkirakan 1 Miliar rupiah penggugat mengalami kerugian dengan penggugat harus merincikan kerugian yang diderita oleh Penggugat "**BUKAN**" penggugat mengajukan gugatan dengan materinya tentang tanah adalah SALAH tidak ada korelasinya dengan material bahan bangunan milik Penggugat, sebab tanah objek sengketa bukan milik pribadi penggugat akan tetapi tanah objek sengketa adalah warisan dan milik bersama para ahli waris ARKELAU ATAHEHI (alm). Dengan demikian maka posita gugatan penggugat poin 9 patutlah di tolak karena tidak beralasan dari segi hukum;
4. Bahwa benar para tergugat mengakui bahwa Penggugat pernah mengumpulkan material bahan bangunan diatas tanah objek sengketa akan tetapi bukan dipindahkan paksa oleh Tergugat I dan tergugat II saja tetapi oleh semua ahli waris dari ARKELAU ATAHEHI (alm) karena tempat di mana Penggugat menaruh material bahan bangunan diatas tanah objek sengketa adalah "**BUKAN**" tanah milik pribadi penggugat tetapi tanah milik bersama karena warisan peninggalan dari ARKELAU ATAHEHI (alm) yang adalah orang tua mertua dari Tergugat I dan nenek dari tergugat II dan ayah kandung dari Penggugat sendiri, serta para wahli waris lainnya yang tidak ikut ditarik sebagai para pihak dalam perkara a'quo hal mana tanah objek sengketa belum pernah dibagikan hingga sekarang. Dengan demikian maka

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil- dalil gugatan penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;

5. Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari ARKELAU ATAHEHI (alm) yang adalah orang tua mertua dari Tergugat I dan nenek dari Tergugat II dan ayah kandung dari Penggugat sendiri, serta para ahli waris yang lainnya dan hingga sekarang tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan tersebut tidak pernah **TERJADI PROSES JUAL BELI** dengan siapapun dan dari siapapun juga sehingga apabila penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan orang yang namanya MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I PENKAMAU yang adalah anak kandung dari OTNIEL PENKAMAU adalah BOHONG dan pemutarbalikan fakta hukum. Dengan demikian maka posita gugatan penggugat mengenai jual beli tanah objek sengketa patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;
6. Bahwa para tergugat dan ahli waris yang lain dari keturunan sah ARKELAU ATAHEHI (alm) dan saudara kandung dari Penggugat merasa tidak mengerti dan tidak mengetahui secara pasti sebenarnya ada niat apa di dalam hati Penggugat yang adalah anak kandung dari ARKELAU ATAHEHI (alm) dan saudara kandung dari para ahli waris yang lain yang kini telah berbalik haluan dan menyangkal tanah objek sengketa sebagai hasil usaha dari ayah kandungnya sendiri yang bernama ARKELAU ATAHEHI (alm) dan berusaha dengan berbagai macam cara licik dan beritikad buruk untuk dapat menguasai secara keseluruhan tanah objek sengketa yaitu dengan cara:
 - 1) Bahwa pada tahun 2020 penggugat bekerja sama dengan orang yang bernama MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I PENKAMAU yang bertindak sebagai Para Penggugat dalam perkara perdata gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Klb bahwa seolah olah Penggugat membeli tanah objek sengketa dari kedua orang tersebut dengan memposisikan Penggugat sebagai Tergugat I dan memposisikan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II dan Tergugat II di posisikan sebagai Turut Tergugat V, akan tetapi putusan dalam perkara gugatan tersebut adalah:
 - Menyatakan mengabulkan eksepsi para tergugat;
 - Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 4.896.000.00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 2) Bahwa pada tahun 2020 juga Penggugat masih bekerja sama dengan orang yang bernama MARIA PENKAMAU yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata gugatan Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN.Klb bahwa seolah olah Penggugat membeli tanah objek sengketa dari orang tersebut dengan memposisikan Penggugat sebagai Tergugat I dan memposisikan Tergugat I dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II dan Tergugat II di posisikan sebagai Turut Tergugat V, akan tetapi gugatan dalam perkara tersebut DICABUT KEMBALI OLEH PENGGUGAT dengan Penetapan Majelis Hakim atas dasar Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam PENETAPAN Nomor: 15/Pdt.G/2020/PN.Klb Tanggal 20 Oktober 2020 dengan amar Penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G.2020/PN.Klb;
 - Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Klb dicabut;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 15 /2020/Pdt.G/PN.Klb dari register perkara;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.906.000,00 (tiga juta Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa atas dasar kedua putusan tersebut secara hukum dapat menguntungkan Penggugat yang pada saat itu sebagai pihak tergugat I sehingga seharusnya Penggugat patut bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II serta para ahli waris sah yang lainnya dari keturunan ARKELAU ATAHEHI (alm) untuk tetap mempertahankan tanah objek sengketa sebagai warisan peninggalan dari ARKELAU ATAHEHI (alm). Dan untuk menguatkan dalil bantahan Para Tergugat akan buktikan kedua putusan tersebut untuk membuktikan bahwa memang segala cara dan daya yang di pergunakan oleh Penggugat untuk merebut tanah objek sengketa yang adalah tanah warisan peninggalan hasil usaha dari ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama ARKELAU ATAHEHI (alm). Namun semua daya upaya Penggugat adalah GAGAL hingga hari ini dan sekarang Penggugat menggunakan lagi daya upaya yang lebih mutakhir lagi yaitu Penggugat sudah secara terang terangan maju

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan diri sebagai Penggugat untuk melawan para ahli waris yang lain dari ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm) dengan dalil atau alasan hukum yang sama dalam gugatannya yaitu tanah objek sengketa telah terjadi proses jual beli antara Penggugat dengan MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I PENKAMAU. Oleh karena itu semua Para ahli waris dari keturunan sah ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm) turut mendoakan Penggugat kiranya Penggugat dapat memenangkan perkara ini supaya Penggugat merasa legah dan puas karena Penggugat telah mencapai apa yang di idam idamkan oleh Penggugat sehingga Penggugat berhenti sudah berperkara dengan para tergugat dan ahli waris sah yang lainnya dari ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm);

7. Bahwa sebenarnya Para Tergugat dan ahli waris yang lainnya dari keturunan sah ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm) tidak mempersoalkan tanah objek sengketa dan tidak mau berperkara dengan Penggugat. Kalau memang Penggugat mau untuk memiliki tanah objek sengketa boleh-boleh saja karena Penggugat juga adalah salah satu anak kandung dari ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm), tetapi jangan Penggugat menggunakan cara bahwa seolah-olah tanah objek sengketa ini bukan merupakan tanah warisan peninggalan dari ARKELAUŠ ATAŁEHİ (alm) akan tetapi seolah-olah tanah objek sengketa adalah hasil jual beli Penggugat dengan MARIA PENKAMAU dan SARA LAMOLING I.PENKAMAU adalah SALAH dan keliru. Oleh karena itu Para Tergugat dan ahli waris yang lainnya akan tetap mempertahankan tanah objek sengketa sampai kapanpun juga dan titik darah penghabisan. Dengan demikian maka segala cara dan dalil-dalil gugatan Penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena kabur/tidak jelas (**obscur libel**), atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat di nyatakan tidak dapat di terima **Niet Ontvanklijke Verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (**Niet Ontvanklijke Verklaard**) karena kabur/tidak jelas (**Obscur Liebel**);

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah tanah warisan peninggalan dari orang tua mertua Tergugat I dan nenek dari Tergugat II yang belum pernah di bagikan ARKEL AUS ATALEHI (alm) dan yang paling berhak atas tanah objek sengketa sebagai ahli waris;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kuitansi Jual beli tanah tertanggal 24 September 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat perjanjian jual beli tanah tertanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Maria Penkantau dan Sarah Lamoling Penkantau dan pihak kedua Gerson A. Atalehi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Drs. Gesron Atalehi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 293/2014 atas nama gereja Kamengkatakali oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat atau perjanjian antara O Penkantau dan A Atalehi tertanggal 1 Desember 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Yayasan pendidikan Ombay Alor NTT Desa Welai Timur Kampung Atalehi Nomor 14/F/6/1989 perihal Usul pembukaan TK Ombay yang ditujukan kepada bapak Kakanwil Dikbud Provinsi NTT melalui Bapak Kakandap Dikbud Kecamatan Alor Selatan di Mebung, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan pencabutan surat gugatan dalam perkara perdata nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb oleh Peggugat Maria Penkantau melalui kuasa hukum Lukas Atalo,SH tertanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Hasil Kesepakatan dengan nomor DP/140/221/VI/2021 yang ditanda tangani oleh Gideon Maata tertanggal 4 Juni 2021 selaku Kepala Desa petleng, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Masalah antara Ibu Yohana Adang Atalehi dengan Ibu Maria Penkantau Yetkoli Penkantau tertanggal 4 Juni 2021 Kepala Desa Petleng Gidion Maata, diberi tanda P-9;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, P-7 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Benyamin Yetkoli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini dikarenakan ada permasalahan tanah antara Gerson Atalehi dengan Yohana Adang serta Hulmanata Del Atalehi;
- Bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak berada di Desa Petleng RT 09 RW 04 Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek sengketa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 lalu saat dilakukannya proses pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah di atas tanah sengketa dan saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bangunan berupa toilet di atas tanah sengketa;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa tersebut milik dari Otniel Penkama, ayah dari Maria Penmakanu;
- Bahwa saksi mengenal Maria Penkama dan ia adalah istri saksi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik orangtua dari Maria Penkama;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Otniel Penmakanu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa Otniel Penkama memperoleh tanah tersebut sekitar tahun 1951 dengan cara membuka hutan saat itu;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut tidak sama dengan tanah milik Otniel Penkama namun hanya sekitar kurang lebih 7000 (tujuh ribu) meter;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa pada sisi Timur dahulu dengan bapak Thobias Maata namun saat ini dengan gereja, sisi barat dengan jalan setapak (jalan mainan), sisi utara dengan jalan Kalabahi-Maritaing, sisi selatan dengan bapak Andrianus Takalapeta serta Suzana Atalehi;
- Bahwa Maria Penmakanu tidak tinggal di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang tinggal di atas objek sengketa tersebut adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta keluarga Atalehi yang berada di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa Arkalaus Atalehi sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Arkalaus Atalehi adalah orangtua dari Penggugat;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Otniel Penmkanu memiliki saudara perempuan dan melahirkan Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saat itu Otniel Penkamau membuka hutan serta bercocok tanam disitu serta tinggal juga di atas tanah tersebut;
- Bahwa Arkalaus Atalehi tinggal di atas tanah sengketa karena ia bekerja sebagai Guru lalu meminta ijin kepada Otniel Penmakanu untuk tinggal di atas tanah tersebut dengan perjanjian tukar menukar sehingga Otniel penmakanu memberikan ijin kepada Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Otniel penmakanu meninggal pada tahun 1978;
- Bahwa Arkalaus Ataehi meninggal dunia sekitar tahun 1988;
- Bahwa Istri Otniel Penmakanu meninggal pada tahun 1981;
- Bahwa pada tahun 1980an Arkalaus Atalehi menerbitkan surat hibah namun Maria penmakanu tidak mau menandatangani karena Arkalaus Atalehi belum membayar sepeserpun dari perjanjian antara Otniel Penmakanu serta Arkalaus Atalehi tersebut;
- Bahwa Arkalaus Atalehi belum menyerahkan moko dan babi yang dijadikan alat sebagai tukar menukar dengan tanah sampai dengan saat ini;
- Bahwa isteri saksi pernah menagih kepada Penggugat untuk memenuhi isi perjanjian kepada keturunan Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saksi dan isteri saksi yang menagih kepada Penggugat karena penggugat adalah anak laki-laki kedua dari bapak Arkalaus Atalehi, sedangkan anak laki-laki pertama bapak Arkalaus Atalehi sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 1981 Arkalaus Atalehi mendatangi Maria Penmakanu untuk menerbitkan percetakan sawah namun Maria menolak dikarenakan Arkalaus belum membayar apa yang disepakati dahulu;
- Bahwa pada tahun 1988 Arkalaus Atalehi akan mendirikan taman kanak-kanak yang bernama TK Ombay di tanah milik peninggalan Otniel Penkamau namun di cegah oleh Maria penmakanu dan daud Penmakanu;
- Bahwa saat itu Maria Penmakanu melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat;
- Bahwa saat itu bapak RT yang dijabat oleh Markus Maukari memanggil beberapa orang, diantaranya Daud penmakanu, Arkalaus Atalehi, Maria Penmakanu namun hasilnya saksi tidak mengetahuinya dikarenakan saksi tidak mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa pembangunan TK Ombay tidak jadi dilanjutkan dikarenakan ada pencegahan;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui soal perjanjian antara Penggugat dan Maria Penmakau serta kuitansi dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 50.000.0000, (lima puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan untuk tanah separuh saja dari arah rumah Penggugat sampai bagian gereja;
- Bahwa batas tanah yang dibeli dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bagian timur berbatasan dengan gereja, barat dengan jalan selamat datang, utara dengan jalan raya kalabahi Martaing dan bagian selatan adalah jalan setapak;
- Bahwa jalan setapak ada disitu dikarenakan untuk warga masuk ke Gereja;
- Bahwa saksi pernah membaca surat perjanjian antara Maria dengan Penggugat;
- Bahwa batas bagian selatan tanah sengketa berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa dibuatnya jalan setapak pada batas selatan tanah sengketa adalah untuk dijadikan jalan menuju pintu masuk bagian barat gereja sehingga para jemaat bisa lewat di jalan situ dan masuk dari pintu bagian barat gereja tersebut;
- Bahwa lebar jalan setapak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menentukan jalan setapak tersebut adalah Maria dan Dominggus;
- Bahwa Maria dan Dominggus yang menentukan lebar jalan tersebut dan menanam pal pada tahun 2005;
- Bahwa saat itu tidak ada yang berkeberatan baik dari pihak Penggugat atau Pihak Para Tergugat;
- Bahwa pal tersebut masih ada sampai dengan saat ini;
- Bahwa luas tanah 7000 (tujuh ribu) meter tersebut hanya sebagian dari tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa tanah sengketa pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara pada tahun 2019 tersebut adalah Maria Penmakanu dengan Gerson Atalehi, Yohana Adang dan anak-anak Yohana;
- Bahwa Maria Penkamau memperkarakan tanah tersebut karena Keturunan dari Arkalaus Atalehi belum membayar Moko dan babi yang dijanjikan;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian serta kuitansi penyerahan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di rumah Penggugat dan disaksikan oleh Dominggus Maria Penmakau, Saksi sendiri sendiri dan Matias;
- Bahwa Penggugat yang mengundang Matias untuk menyaksikan perjanjian penyerahan uang;
- Bahwa Maria Penkamau membubuhkan cap jempol disitu dikarenakan Maria tidak bisa menulis;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Otniel Penkamau dari Istri saksi;
- Bahwa tanah milik Otniel Penkamau dengan luas sekitar 2 hektar pada tahun 1953 pernah diserahkan kepada Arkalaus Atalehi dengan perjanjian tukar menukar antara tanah dan 1 (satu) buah moko serta 1 (satu) ekor babi yang saksi ketahui dari cerita isteri saksi;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 19 Desember 1952;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1971;
- Bahwa isteri menceritakan perihal tukar menukar tanah tersebut pada saat saksi menikah yaitu pada tahun 1971 dan isteri saksi juga bercerita bahwa Arkalaus belum membayar 1(satu) buah moko serta 1 (satu) ekor babi tersebut;
- Bahwa uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk jual beli tanah karena Penggugat tidak bisa membayar menggunakan moko dan babi janji mereka dibayar dengan uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli tanah yang di kuasai oleh Penggugat saja;
- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Penggugat yaitu pada bagian Timur berbatasan dengan Gereja, Selatan dengan jalan setapak, barat dengan jalan raya dan utara dengan jalan raya;
- Bahwa perjanjian antara Otniel Penkamau dan Arkalaus Atalehi dilakukan secara lisan;
- Bahwa Otniel Penkamau dan Arkalaus Atalehi sudah meninggal;
- Bahwa nama ketua RT 08/ Rw 02 Desa Petleng saat ini yaitu Domias Maata;
- Bahwa Maria Penkamau pada saat sengketa di Pengadilan Negeri Kalabahi menuntut tanah namun di ganti dengan sejumlah uang saja;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maria Penmakanu yang menentukan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Maria penkamau memiliki saudara kandung yang bernama Sarah Lamoling I Penkamau;
- Bahwa Sarah Lamoling I Penkamau sudah setuju atas penyerahan uang oleh Penggugat;
- Bahwa yang membayar uang RP. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Gerson Atalehi;
- Bahwa Yohana adang dan Tergugat II tinggal diluar objek sengketa;
- Bahwa Susana Atalaehi tidak tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Susana Atalehi tinggal dibagian selatan jalan setapak;
- Bahwa rumah Penggugat tidak masuk dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan TK Ombay mulai dibangun;
- Bahwa benar Arkalaus Atalehi yang ingin membangun TK tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencegahan atas pembanguna TK Ombay adalah Maria Penmakanu dan Dominggus;
- Bahwa pembangunan TK tidak dilanjutkan, TK terebut akhirnya dibangun di Mebung;
- Bahwa Penggugat membangun rumah sekitar tahun 1980;
- Bahwa Maria Penkamau tidak mencegah pembangunan rumah yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Maria Penkamau tidak menceritakan kepada mengapa sehingga ia tidak mencegah pembangunan rumah;
- Bahwa putusan PN Kalabahi atas sengketa tanah peninggalan Otniel Penkamau pada tahun 2019 yaitu gugatan tidak dapat diterima (NO);
- Bahwa pada tahun 2020 Maria Penmakanu selaku Penggugat kembali menggugat keluarga Atalehi;
- Bahwa gugatan pada tahun 2020 tersebut dicabut dan Penggugat (Gerson Atalehi) akan membayar sejumlah uang;
- Bahwa uang yang sudah diterima oleh Maria Penkamau atas tanah yang sebelumnya milik Otniel Penkamau yaitu Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga rupiah);

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Penggugat pernah menaruh material bangunan di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Para Tergugat memindahkan bahan material tersebut atau tidak;
- Bahwa Objek sengketa pada sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kalabahi Mainang;
- Bahwa Objek sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa dahulunya tidak terdapat jalan setapak, saat ini ada jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penanaman pal, saksi mengetahui pal tersebut saat Pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa luas tanah yang dikuasi oleh penggugat seluas 7000 (tujuh ribu) meter;
- Bahwa tanah yang seluas 7000 (tujuh ribu) meter tersebut adalah objek sengketa;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa yaitu Penggugat;
- Bahwa dahulu Zakarias Atalehi yang tinggal di rumah kosong yang berada atas tanah sengketa;
- Bahwa Zakarias Atalehi sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui toilet yang ada di atas tanah sengketa tersebut milik siapa, namun sepertinya dari bantuan pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tumpukan batu yang ada di atas sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat menaruh material batu di atas tanah sengketa dan akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Arkalaus Atalehi pernah tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar tahun 1967 Arkalaus tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Arkalaus Atalehi bekerja sebagai seorang guru saat itu;
- Bahwa Arkalaus Atalehi rumahnya pernah berada disitu dan rumahnya sudah tua sekali;
- Bahwa saat ini rumah Arkalaus Atalehi sudah di bongkar;
- Bahwa pada tahun 1980 Arkalaus masih tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Penggugat membangun rumah sekitar tahun 1980;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Arkalaus Atalehi rusak dikarenakan gempa pada tahun 1990;
 - Bahwa tidak ada yang mencegah pada saat Penggugat membangun rumah;
 - Bahwa jalan setapak pada sebelah selatan tanah sengketa ada sejak sekitar tahun 2005 yang dipakai oleh para jemaat sebagai jalan menuju gereja;
 - Bahwa Arkalaus Atalehi meninggal dunia sekitar tahun 1988;
 - Bahwa keluarga Otniel Penkamaul mulai keberatan pada tahun 1971 pada awalnya Otniel mengizinkan Arkalaus Atalehi tinggal tahun 1953 dan tahun 1971 mereka meminta pembayaran namun tidak ada realisasi moko dan satu babi tersebut;
 - Bahwa Otniel Penmakau keberatan Arkalaus tinggal di tanah tersebut karena belum diserahkannya babi dan moko yang telah dijanjikan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Matius Jenlau;
 - Bahwa maria Penkamaul tidak pernah bercerita moko dan babi tersebut telah diserahkan kepada Markus Jenlau;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut ditukar dengan moko dan babi dari istri saksi;
 - Bahwa Surat perjanjian sebagaimana bukti surat bertanda P-2 tersebut dibuat di rumah bapak Gerson;
 - Bahwa surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Bapak Camat yang diminta oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Sahih Makanlel;
 - Bahwa Bapak Camat Alor Tengah Utara dilantik sekitar tanggal 30 Desember 2019;
 - Bahwa sekitar tanggal 24 September 2019 Surat perjanjian penyelesaian tanah tersebut ditandatangani dan hari itu juga penyerahan tanah tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2019 Camat tersebut belum dilantik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Markus Maukari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi mengetahui terkait pembangunan TK Ombay;
- Bahwa TK Ombay direncanakan dibangun pada bulan Juni 1989;
- Bahwa yang akan membangun TK Ombay tersebut adalah Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Arkalaus Atalehi akan membangun TK Ombay di tempat yang biasa disebut dengan sebutan "selamat datang" (termasuk tanah sengketa);
- Bahwa lokasi yang saksi maksud adalah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang ditugaskan untuk membangun TK Ombay adalah saksi, Alm. Pelipus Atamau dan Alm. Bernabas Maleikani;
- Bahwa kami sudah mendirikan tiang (pilar) untuk tiang rumah bangunan TK Ombay namun pemilik tanah mencegahnya sehingga kami tidak melanjutkan pembangunan tersebut;
- Bahwa pembangunan TK Ombay saat itu sudah tahap pemahatan dan luas bangunan sekitar 14x7 (empat belas kali tujuh) meter;
- Bahwa TK tersebut berada di luar tanah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapling mana yang dijadikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan tanah yang akan dibangun TK Ombay tersebut, saksi hanya disuruh untuk membangun TK saja saat itu;
- Bahwa Maria Penkamau hanya mencegah lewat lisan saja saat itu;
- Bahwa Maria Penkamau mengetahui ada penurunan material bangunan untuk pembangunan TK sehingga datang mencegah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi sekitar 1 (satu) kilometer saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Arkalaus Atalehi meminta izin atau tidak untuk membangun TK Ombay;
- Bahwa Arkalaus Atalehi yang membeli bahan material bangunan untuk TK Ombay;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Arkalaus Atalehi bekerja sama dengan orang lain atau tidak untuk membangun TK Ombay;
- Bahwa menurut Maria Penkamau dan Daud Penkamau pembangunan TK Ombay tidak jadi dibangun karena Arkalaus Atalehi belum

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pembayaran moko dan babi terkait penukaran atas tanah milik Otniel Penkantau sehingga tanah tersebut tetap milik Keluarga Penkantau, hal tersebut saksi ketahui dari Daud Penkantau;

- Bahwa setelah pencegahan yang dilakukan oleh Maria dan Daud, pembangunan TK Ombay tidak jadi diteruskan dan saksi juga tidak mengetahui tiang pilar yang sudah ditancapkan tersebut dijadikan apa;
- Bahwa TK Ombay tersebut akhirnya dibangun di Mebung;
- Bahwa Maria Penkantau dan Daud Penkantau yang mencegah pembangunan TK Ombay dengan cara mereka datang ke lokasi dan Daud Penkantau mengatakan "tanah ini kita punya jadi jangan bikin kegiatan";
- Bahwa saksi langsung berhenti saat itu dan Maria Penkantau serta Daud langsung melapor kepada saksi selaku Ketua RT saat itu;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai ketua RT Lukutau;
- Bahwa Arkalaus Atalehi adalah masyarakat saksi, sedangkan Maria Penkantau dan Daud bukan masyarakat saksi;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) hari saksi memanggil para pihak yang datang melapor untuk meluruskan masalah saat itu dan saat itu Maria mengatakan "tanah ini kita punya, tidak ambil moko dan babi" lalu Arkalaus membenarkan Arkalaus Atalehi dengan mengatakan "betul saya belum kasih";
- Bahwa Otniel Penkantau tidak mengetahui saat pembangunan TK tersebut karena saat itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa TK Ombay akan dibangun di sebelah (pinggir) rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah penggugat tersebut masuk objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa TK tersebut akan dibangun di dalam objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui gereja Kamengtakali tersebut;
- Bahwa TK Ombay akan dibangun disebelah barat dari Gereja;
- Bahwa pada tahun 1989 gereja tersebut belum ada;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di sebelah barat gereja, namun saksi tidak mengetahui secara pasti;

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arkalaus Atalehi pernah tinggal disitu dan juga berprofesi sebagai guru sehingga ia ingin membangun TK ditanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pencegahan atau tidak ketika Arkalaus Atalehi membangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian tukar menukar moko dan babi dengan tanah tersebut dibuat dimana;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Arkalaus Atalehi sudah membayar kepada Martinus Jenlau terkait moko dan babi terkait hutang atas tukar menukar tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Para Tergugat pernah memindahkan tumpukan batu dari objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Zakarias Atalehi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah Zakarias atalehi berada didalam objek sengketa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumah Para Tergugat berada didalam atau di luar objek sengketa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala kampung atau ketua RT Likutau sejak tahun 1970 sampai dengan pemekaran desa Petleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pemekaran Desa Petleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Arkalaus Atalehi meninggal dunia, saksi hanya mendengar jika Arkalaus Atalehi meninggal dunia;
- Bahwa saat pembangunan TK Ombay, Arkalaus Atalehi masih hidup;
- Bahwa Otniel Penkamaui sudah meninggal dunia namun kapan tepatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya gereja Kamengtakali tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya penggugat membangun rumah yang ditempati sekerang tersebut;
- Bahwa rumah Arkalaus Atalehi ada di tanah objek sengketa dan saat ini sudah rusak dikarenakan gempa pada tahun 1991;
- Bahwa saksi masih menjabat sebagai ketua RT saat Penggugat membangun rumah yang ditempati sekarang;

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pencegahan yang dilakukan oleh Maria dan Daud tersebut, pembangunan TK Ombay tidak jadi diteruskan, saksi juga tidak mengetahui tiang pilar yang sudah ditancapkan diapakan;

- Bahwa TK tersebut akhirnya di bangun di Mebung.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Maria Penkamau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini karena saksi pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat seharga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membubuhkan cap jempol dalam surat perjanjian dan Kuitansi dikarenakan tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa cap jempol di dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut adalah cap jemponya saksi;

- Bahwa saksi pernah menggugat Gerson Atalehi pada tahun 2020;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Gerson Atalehi terletak didekat Gereja Kamentakali;

- Bahwa harga yang disepakati antara Penggugat dan saksi adalah sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk rumah yang ditempati oleh Penggugat dan tambahan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk tanah yang terletak di sebelah rumah Penggugat;

- Bahwa rumah Penggugat tidak termasuk di dalam objek sengketa;

- Bahwa tanah yang dijadikan obyek pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 itu saja yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa dahulunya tanah sengketa adalah milik saksi, namun sudah dibeli oleh Penggugat;

- Bahwa saksi hanya mendengar saja terkait adanya perjanjian tukar menukar tanah dengan moko dan babi antara Otniel dengan Arkalaus;

- Bahwa Arkalaus Atalehi belum memberikan moko dan babi tersebut;

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Otniel Penkamau meninggal dunia;

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Daud Penkamaui mencegah Arkalaus untuk membangun TK Ombay karena Arkalaus belum memberikan Moko dan babi kepada saksi;
- Bahwa keluarga Atalehi ada yang telah mengembalikan tanah kepada Saksi yaitu Nona Kolala Atalehi (Herlofina Atalehi);
- Bahwa pengembalian tanah tersebut belum lama ini, namun tepatnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Para Tergugat yang menggunakan tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Tergugat untuk tinggal di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mencegah Para Tergugat untuk menggarap tanah yang dahulunya ditempati nona Kolala tersebut sehingga Yohana dan anak-anaknya tidak menggarap dan menanam di tanah tersebut kembali;
- Bahwa saksi menagih moko dan babi tersebut namun Arkalaus tidak pernah membayarnya;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual saksi kepada Penggugat yaitu pada bagian timur berbatasan dengan gereja, Selatan berbatasan dengan jalan setapak, Barat berbatasan dengan jalan menuju mainang dan selatan berbatasan dengan Susana Atalehi;
- Bahwa jika dari arah barat (arah kalabahi) letak objek sengketa berada di kanan jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Yohana Adang Atalehi, Susana Atalehi, Rudah, Entok dan mani;
- Bahwa Saksi menggugat Gerson Atalehi, dkk pada tahun 2020 Karena saksi menuntut pembayaran dari tanah yang ditinggali oleh Yohana Adang Atalehi dan Susana Atalehi;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Yohana adang atalehi rencananya dibeli seharga Rp 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun baru diberikan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa luas tanah yang dimiliki Otniel Penkamaui adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa Arkalaus hanya tinggal namun kepemilikannya tetap oleh Otniel karena belum ada pembayaran moko dan babi saat itu;
- Bahwa Arkalaus Atalehi sempat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Petleng, namun tidak mengetahui RT dan RW nya;

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di atas tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut adalah anaknya Arkalaus Atalehi termasuk Yohana;
 - Bahwa saksi hanya menerima Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) baru Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi terima namun sudah ada perjanjian sehingga perkara tersebut saksi cabut;
 - Bahwa Saksi menerima uang dari Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau lebih saksi sudah lupa;
 - Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu digunakan untuk pembayaran tanah pada bagian selatan yang ditempati Yohana;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Entok;
 - Bahwa uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar tanah Tanah yang ditempati Penggugat saat ini;
 - Bahwa yang hadir saat penandatanganan surat perjanjian dan kwitansi serta pembayaran saat itu adalah Saksi, Suami saksi, Anak saksi dan Penggugat;
 - Bahwa saksi bersaudara dua orang. Saudara saksi bernama Sarah Lamoling I Penkantau, namun ia telah meninggal;
 - Bahwa Sarah Lamoling I Penkantau sudah mengetahuinya jika Penggugat yang membayar tanah tersebut;
 - Bahwa Daud juga mengetahuinya penjualan tanah;
 - Bahwa Daud Penkantau tidak mendapat bagian dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
 - Bahwa saksi menjual tanah tersebut tidak menjualnya dengan ukuran permeter;
 - Bahwa tidak ada saudara dari penggugat Gerson yang hadir saat jual beli tanah;
 - Bahwa Penggugat hanya membayar tanah yang dia tempati saja;
 - Bahwa uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar separuh tanah yang dimiliki oleh Susana Atalehi;...
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. **Yakop Malaikosa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah;
- Bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak berada di jalan yang dikenal dengan sebutan selamat datang;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Gerson Atalehi yang menggugat namun lawannya tidak tahu;
- Bahwa saksi terakhir kali ke objek sengketa tadi pagi;
- Bahwa saksi ditunjukkan objek sengketa tersebut oleh Gerson Atalehi;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Gerson Atalehi beliau bernama Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Arkalaus Atalehi bekerja sebagai seorang Guru;
- Bahwa saksi adalah mantan murid dari Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Arkalaus Atalehi pernah mengajar di SD Kanaumana Kecamatan Alor Timur Laut;
- Bahwa saksi kenal dengan Arkalaus Atalehi sejak tahun 1966;
- Bahwa saksi menjadi murid Arkalaus pada tahun 1968;
- Bahwa Arkalaus Atalehi bekerja sebagai guru pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1969;
- Bahwa Arkalaus Atalehi tinggal di Kolana tapi sering pergi ke Kalabahi untuk mengambil gaji dan beras beliau;
- Bahwa Arkalaus Atalehi pergi ke Kalabahi dengan berjalan kaki dan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai di Kalabahi saat itu yang saksi ketahui karena dahulu sering diajak untuk mengambil beras Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saksi pernah diajak Arkalaus Atalehi untuk menginap di rumahnya yang berada di wilayah yang biasa disebut selamat jalan;
- Bahwa tanah tersebut berhadapan dengan jalan dari Kalabahi menuju Maritaing;
- Bahwa saksi tidak mengenali bangunan yang ada di objek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa terdapat tanaman ubi, Pisang, pepaya dan singkong di tanah milik Arkalaus Atalehi;
- Bahwa disitu saksi pernah melihat Arkalaus membersihkan rumput dan menanam ubi;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di rumah Arkalaus karena rumahnya kosong karena keluarga Arkalaus tinggal di Kolana;

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Otniel penkama;
- Bahwa sudah tidak ada bentuk bangunan rumah darurat milik Arkalaus Atalehi lagi diatas tanah tersebut saat ini;
- Bahwa saksi diajak untuk membawa beras dari Kalabahi ke K olana saat itu;
- Bahwa saksi membawa kurang lebih 30 (tiga puluh) kilo beras;
- Bahwa Arkalaus ke Kalabahi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa rumah dari Arkalaus bersifat darurat, atapnya terbuat dari alang-alang;
- Bahwa rumah tersebut berada ditanah objek sengketa;
- Bahwa suasana halaman rumah Arkalaus bersih dan terdapat tanaman ubi, papaya, pisang dan lain-lain sedangkan samping kanan kiri dan belakang masih berupa hutan;
- Bahwa saksi ke rumah Arkalaus sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap batas-batas tanah milik Arkalaus;
- Bahwa yang menempati tanah di samping kiri dari rumah bapak Arkalaus tersebut saat ini adalah Gerson dan dahulunya adalah hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi yakin betul bahwa rumah milik arkalaus atalehi berada di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dari Gerson Atalehi;
- Bahwa saksi menginap di rumah Arkalaus Atalehi pada tahun 1968;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya rumah darurat yang Saksi tempati saat tahun 1968 tersebut adalah milik Arkalaus Atalehi;
- Bahwa tanah sengketa terletak disebelah kiri bagian jalan dari jalan Kolana menuju Kalabahi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Arkalaus Atalehi;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa, dahulu Arkalaus Atalehi, sedangkan saat ini Gerson Atalehi;
- Bahwa Gerson tinggal di luar tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut masih tanah kosong;

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Gerson Atalehi memperkarakan tanah bukan terkait dengan penempatan tumpukan batu di atas tanah sengketa;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 5. **Samuel Banik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Arkalaus Atalehi;
 - Bahwa saksi merupakan mantan murid Arkalaus Atalehi;
 - Bahwa Arkalau Atalehi bekerja sebagai Guru dari tahun 1966 sampai dengan 1969 di SD Kanaumana Alor Timur Laut;
 - Bahwa Arkalaus tinggal di Kolana saat itu namun sering pergi ke Kalabahi;
 - Bahwa Arkalaus Atalehi dalam satu bulan biasanya Arkalaus pergi dari Kolana ke Kalabahi 1 (satu)–sampai 2 (dua) bulan sekali;
 - Bahwa Arkalaus Atalehi tinggal di rumah yang berada di jalan selamat jalan;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Arkalaus Atalehi pergi ke Kalabahi dan kemudian tinggal disitu;
 - Bahwa Arkalaus pergi ke Kalabahi untuk mengambil gaji dan beras untuk dibawa ke Kolana;
 - Bahwa saksi duduk di kelas 3 (tiga) saat diajak oleh Arkalaus pergi ke kalabahi pada tahun 1967;
 - Bahwa saksi diajak untuk membawa beras dari Kalabahi ke Kolana saat itu;
 - Bahwa saksi membawa kurang lebih 30 (tiga puluh) kilo beras;
 - Bahwa saat itu di depan rumah Arkalaus dipenuhi tanaman ubi, pisang dan papaya lalu disamping kanan dan kiri serta belakang rumah masih berupa hutan;
 - Bahwa rumah arkalaus atalehi bersifat darurat, atapnya terbuat dari alang-alang;
 - Bahwa batas-batas tanah milik Arkalaus Atalehi saat itu semuanya berbatasan dengan hutan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Gerson membersihkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini dikarenakan ada permasalahan tanah;

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak berada di jalan selamat datang;
 - Bahwa yang saksi tahu Bapak Gerson Atalehi sebagai penggugat, sedangkan yang digugat saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa dahulunya tanah sengketa milik Arkalaus Atalehi saat ini milik Gerson Atalehi;
 - Bahwa hubungan mereka adalah Bapak dan Anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut dipertanyakan;
 - Bahwa Bapak Gerson Atalehi yang tinggal di atas tanah sengketa;
 - Bahwa Gerson Atalehi tinggal diluar tanah sengketa;
 - Bahwa Gerson Atalehi tinggal di sebelah kiri dari arah jalan Lantoka menuju Kalabahi atau sebelah barat dari tanah sengketa;
 - Bahwa tidak ada yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. **Matias Padamabi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi menjadi saksi jual beli tanah yang saat ini menjadi masalah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik Gerson Atalehi;
- Bahwa yang saksi tahu perkara ini atas nama Gerson Atalehi namun untuk melawan siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah tersebut terletak di selamat jalan kecamatan Alor Tengah Utara namun apakah masuk Desa mebung atau Petleng saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah diundang sebagai saksi pada saat penandatanganan surat perjanjian dan kuitansi pembelian tanah pada tahun 2019;
- Bahwa Gerson Atalehi yang mengundang saksi untuk menjadi saksi jual beli tanah;
- Bahwa pembelinya adalah Gerson Atalehi sedangkan penjual adalah Maria Penkamau serta Sarah Lamoling I Penkamau;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan surat perjanjian jual beli tersebut Kepala desa dan Camat tidak hadir;
- Bahwa Gerson Atalehi yang menyuruh saksi hadir pada tanggal 24 September 2019;
- Bahwa saksi hanya menandatangani surat perjanjian sebagai saksi dan tidak menandatangani kuitansi;
- Bahwa saksi mengenal Gerson Atalehi sudah lama namun saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Gerson Atalehi tinggal di wilayah yang biasa disebut dengan sebutan "selamat jalan", di mana rumah Gerson Atalehi tersebut terdapat toko;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah dan toko tersebut masuk dari objek jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Gerson Atalehi tinggal disitu;
- Bahwa pada tahun 2019 saat perjanjian tersebut ditandatangani Gerson Atalehi sudah tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Gerson Atalehi sudah tinggal dirumah tersebut pada saat saksi mengenal Gerson Atalehi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa baru dibuat pada tahun 2019 padahal Gerson Atalehi sudah lama tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gerson melawan siapa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Gerson bisa tinggal dan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi menjadi saksi dalam jual beli tanah tersebut Sarah Lamoling I Penkantau juga ada dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sarah dan Maria mengerti tentang isi perjanjian tersebut atau tidak;
- Bahwa yang pertama menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut adalah Maria Penkantau, Sarah Lamoling I Penkantau, lalu Gerson Atalehi baru saksi kemudian saksi satu lagi namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kepala Desa menandatangani surat perjanjian tersebut;

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membubuhkan cap jempol adalah Maria, Sarah dan Gerson Atalehi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada cap jempol baik dalam kuitansi dan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa semua yang ikut tandatangan hadir saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat kuitansi tersebut apakah yang benar jual beli tanah tersebut dengan nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Rp.53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pembahasan nilai jual beli tanah tersebut se nilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih;
- Bahwa saksi melihat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada saksi untuk menandatangani surat perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan dalam proses perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa Maria dan Sarah Lamoling I Penkantau tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa dalam membuat perjanjian jual beli tersebut;
- Bahwa surat perjanjian tersebut dibacakan sebelum semuanya tanda tangan;
- Bahwa yang membacakan surat perjanjian tersebut adalah Gerson Atalehi dan saksi juga membacanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Maria dan Sarah bisa membaca atau tidak;
- Bahwa yang membawa uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Sarah dan Maria;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat setelah menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan jika ada kebenaran dari Maria, Sarah atau orang lain;
- Bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan di rumah Gerson Atalehi yang berada di selamat jalan;
- Bahwa yang hadir saat perjanjian itu adalah Benyamin Yetkoli, Minggu Yetkoli, Maria Penkantau, Sarah Lamoling I Penkantau, Gerson Atalehi dan Istri, Saksi lalu satu orang lagi yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca surat perjanjian tersebut;
- Bahwa luas tanah yang dijual kalau tidak salah sekitar 7210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut diper masalahkan;
- Bahwa tandatangan saksi dalam bukti surat P-2 adalah benar saksi yang membubuhkannya;
- Bahwa saksi melihat kuitansi jual beli tanah sebagaimana bukti surat P-1 tersebut dan saksi juga melihat penghitungan uang untuk jual beli tanah tersebut namun saksi tidak ikut tanda tangan di bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang dihitung sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang adalah Gerson Atalehi dan yang menerima uang adalah Maria dan Sarah;
- Bahwa Penggugat sebagai pembeli tanah saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang dijadikan objek sengketa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi menjadi saksi dalam proses jual beli tanah yang batas-batasnya timur Gereja Kamengtakali, Utara berbatasan dengan jalan Kalabahi Mainang, selatan berbatasan dengan jalan setapak, dan pada sisi barat berbatasan dengan jalan Petleng Mainang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sebelah kanan Gerson Atalehi tersebut masuk dalam objek jual beli atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal dan menguasai tanah pada sebelah timur dari rumah reson atalehi;
- Bahwa perjanjian jual beli tanah dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa harga yang disebutkan dalam perjanjian tersebut adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli yang seharga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sampai diminta untuk menjadi saksi jual beli tersebut kemungkinan karena saksi kenal dengan Gerson Atalehi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Gerson Atalehi sehingga saksi diminta menjadi saksi;
- Bahwa saksi mengenal Gerson Atalehi sejak dia menjadi Anggota DPRD kabupaten Alor;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya mediasi tentang tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga permeter hanya menyebutkan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh tanah;
 - Bahwa luas tanah yang dihargai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 7210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Gerson Atalehi masuk objek sengketa atau tidak;
 - Bahwa Gerson tidak sampaikan bahwa tanah seluas 7.210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) termasuk rumah Gerson atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak melihat tanah yang diperjual belikan tersebut sebelum tanda tangan surat perjanjian, saksi hanya membaca lalu tandatangan kemudian langsung pulang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
7. **Dominggus Yetkoli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini masalah sengketa tanah yang terletak di selamat jalan di Desa Petleng antara Gerson lawan Yohana dan Hulmanata Del Atalehi;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan adalah 40 (empat puluh) meter persegi;
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut utara dengan jalan raya Kalabahi Maritaing, Timur dengan Gereja Selatan dengan jalan setapak bagian Barat yaitu berbatasan Toilet atau dengan toko Penggugat;
 - Bahwa Gerson pernah memberi tahu jika ia pernah menurunkan batu satu rit lalu Yohana dan anaknya marah;
 - Bahwa batu tersebut ditaruh di tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa Yohana dan anaknya marah mungkin karena batu diturunkan di tanah tersebut sehingga dipermasalahkan;
 - Bahwa Maria Penkantau adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa Sarah adalah mama kecil (tante) saksi;
 - Bahwa tanah tersebut dahulunya milik Otniel Penkantau yaitu ayah kandung ibu saksi;
 - Bahwa tanah milik Otniel Penkantau tersebut adalah tanah yang ditempati oleh Yohana, Hulma, anak Suzana, serta Likutau Atalehi;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang ditempati oleh keluarga atalehi adalah semula milik otniel penkamau;
- Bahwa alasan keluarga Atalehi tinggal disitu, menurut cerita dari Maria Penkamau karena ada kesepakatan perjanjian tukar menukar di mana keluarga atalehi akan menyerahkan moko dan babi besar kepada otniel penkamau;
- Bahwa karena sudah ada kesepakatan antara Otniel Penkamau dengan Arkalaus Atalehi sehingga dari pihak keluarga Penmaknau tidak melakukan pencegahan kepada keluarga atelehi terhadap penempatan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa yang menanam pilar batas pada tanah yang sekarang dikuasai oleh keluarga atalehi adalah saksi, Mama saksi, dan Bapak saksi pada tahun 2005;
- Bahwa saat itu Yohana, Hulmanata ada dan gerson juga ada, Zusana Atalehi, Alm Zakarias Atalehi dan Imanuel Atalehi juga ada, namun mereka tidak ikut menanam pilar batas;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan saat penanaman pilar;
- Bahwa batas tanah milik Otniel Penkamau, pada sebelah barat dengan jalan, selatan dengan Arnoldus Malaimakani dan Marten Manimabi, Utara dengan jalan bagian timur dengan Tobias dan Marten yang saat ini Gereja;
- Bahwa saksi memasang pal untuk keseluruhan tanah milik Otniel pada tahun 2005;
- Bahwa keseluruhan tanah Otniel Penkamau yang sekarang dikuasai oleh gerson Atalehi, Yohana Adang Atalehi, Likutau Atalehi, Zusana Atalehi, Imanuel Atalehi, Anita, Margareta (hanya menggarap saja), dan Rode;
- Bahwa ada yang mengembalikan tanah kepada keluarga Penkamau yaitu Herlofina pada saat mediasi di kantor Desa pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya sempat diajukan gugatan terkait tanah peninggalan Otniel Penkamau namun dicabut karena Tergugat telah bersedia membayar kepada keluarga Penkamau;
- Bahwa Gerson Atalehi sudah membayar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk bagian sebelah utara dan Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk tanah bagian sebelah selatan;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Keluarga Penkantau sudah dibayar seluruhnya oleh Gerson;
- Bahwa yang menentukan pembagian tanah oleh keluarga atalehi yaitu Gerson Atalehi;
- Bahwa hanya kepada keluarga Atalehi yang memperoleh pembagian tanah;
- Bahwa hanya keturunan dari Arkalaus Atalehi dari istri pertama dan Istri Kedua yang memperoleh pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Gerson membagi tanah tersebut sama rata atau tidak;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan saat Gerson membagikan tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tersebut adalah pengganti moko dan babi yang dahulu dijanjikan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan penambahan uang untuk pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa semua tanah milik Otniel Penkantau sudah diganti dengan uang;
- Bahwa pada tahun 2019 untuk tanah senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tahun 2020 untuk tanah Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tanah tersebut karena saksi mendampingi ibu saksi saat penandatanganan perjanjian namun saksi tidak membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa tanah yang dibayar sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu bagian utara dan Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) itu bagian selatan;
- Bahwa yang menguasai dari Herlofina adalah Para Tergugat (Yohana Adang Atalehi dan Hulmanata Atalehi);
- Bahwa harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) belum termasuk tanah yang dahulunya milik Herlofina;
- Bahwa tidak ada yang keberatan termasuk Yohana dan Anaknya terhadap tanah yang dikembalikan kepada keluarga Penkantau;
- Bahwa yang kami tanami pilar sekitar 7.210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;
- Bahwa pilar tersebut kami tanam dan rumah Gerson Atalehi termasuk dalam tanah yang kami tanami pilar tersebut;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar bahkan saksi ikut hadir dalam penandatanganan surat perjanjian jual beli tanah antara Maria dengan Gerson tersebut;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tahun 2019;
- Bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di rumah Gerson Atalehi;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut juga terjadi transaksi jual beli tanah dan adanya penghitungan uang;
- Bahwa yang menghitung uang adalah Gerson Atalehi dan maria Penkantau;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pembayaran tanah;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar tanah seluas 7210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) meter persegi;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani kuitansi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut membaca perjanjian jual beli tersebut, saksi hanya mendampingi ibu saksi (Maria Penkantau);
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual oleh maria kepada Gerson yaitu pada batas utara dengan jalan Kalabahi Maritaing, timur dengan Gereja Kamengtakali, pada batas selatan dengan jalan setapak pada bagian barat yaitu selamat jalan ke mainang;
- Bahwa dahulu saat Otniel Penkantau memiliki tanah tidak ada namun pada tahun 2005 saat kami menanam pilar kami lebihkan seluas 3 (tiga) meter untuk para jemaat jalan menuju ke arah Gereja Kamengtakali;
- Bahwa alasan mengapa disebut berbatasan dengan jalan setapak pada sebelah selatan karena jalan tersebut dahulunya digunakan untuk jemaat menuju ke Gereja agar jalan tidak memutar;
- Bahwa pilar yang dilihat oleh majelis hakim saat pemeriksaan setempat tersebut adalah saksi yang tanam pada tahun 2005;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi menanam pilar tersebut;
- Bahwa saat menanam pilar tidak ada dari pihak keluarga Atalehi yang keberatan dan saat itu disaksikan juga oleh anak dari almarhum Zakarias Atalehi yaitu Zusana Atalehi dan Lina Atalehi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimiliki oleh Otniel Penkantau;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 7210 (tujuh ribu dua ratus sepuluh) meter persegi tersebut adalah tanah yang hanya ditempati oleh Gerson saja dan buak seluruh dari tanah Otniel Penkamau;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanah tersebut pernah dilaporkan oleh Maria Penkamau kepada pihak desa dan dimediasi sebanyak 7 (tujuh) kali Karena dari keluarga Penamakanu ingin menagih pembayaran tanah tersebut yang telah diperjanjikan oleh Otniel dengan Arkalaus;
- Bahwa karena pendapatan kurang jadi ingin berbicara secara kekeluargaan antara keluarga Penkamau dengan keluarga Atalehi namun mereka tidak menepati janji tersebut sehingga Maria Penkamau memperkarakannya di Pengadilan;
- Bahwa keluarga Atalehi mengakui tanah tersebut milik Otniel Penkamau;
- Bahwa Maria pernah menggugat ke Pengadilan Negeri saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika tanah kapling sudah dihibahkan kepada gereja;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kepada Keluarga Penkamau terkait hibah kepada pihak gereja;
- Bahwa Gerson Atalehi pernah cerita jika tanah diambil selebar 2 (dua) meter persegi untuk Gereja;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut milik kakek moyang kami dan kami di keluarga sudah menyetujui untuk menjadikan jalan setapak yang akan digunakan untuk lalu lalang para jemaat sehingga batas selatan tanah sengketa berbatasan dengan jalan setapak;
- Bahwa tidak ada bukti secara hukum baik sertifikat atau apa yang menjelaskan bahwa tersebut atas nama Otniel Penkamau tapi dari dahulu Kakek saksi yang membuka hutan dan mengolahnya kami hanya mendengar cerita dari keluarga kami;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa adalah Manu Atalehi;
- Bahwa tidak ada yang tinggal di atas tanah objek sengketa saat ini tanah tersebut kosong;
- Bahwa di rumah kosong yang ada di atas tanah sengketa dahulu ditempati oleh Zakarias Atalehi;
- Bahwa Gerson Atalehi sempat menceritakan tentang penuruan batu satu rit di atas tanah objek sengketa namun Yohana dan anaknya sempat mengeluarkan batu tersebut dari tanah tersebut;
- Bahwa Batu dan tanah ikut diperkarakan;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gerson tidak pernah bercerita terkait kerugian atas pemindahan tumpukan batu tersebut;
- Bahwa Yohana dan anaknya tinggal diluar objek sengketa;
- Bahwa harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk seluruh tanah;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa penjual tanah adalah Maria Penkamau dan Sarah Lomoling I Penkamau pembelinya adalah Gerson Atalehi;
- Bahwa yang menguasai tanah yang di permasalahan adalah Gerson Atalehi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Gerson Atalehi;
- Bahwa mediasi di kantor desa mencakup keseluruhan tanah yang di tinggali oleh Keluarga Atalehi;
- Bahwa yang disengketakan sekarang adalah terkait tanah, bukan masalah pemindahan batu;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan objek sengketa adalah 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Gerson menaruh batu satu rit diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tumpukan batu tersebut;
- Bahwa Otniel Penkamau memiliki tanah tersebut dari tahun 1951;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Ibu saksi pada saat saksi duduk di Sekolah Dasar jika tanah tersebut dimiliki Otniel Penkamau pada tahun 1951;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik Otniel Penkamau atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Gerson Atalehi membangun rumahnya;
- Bahwa Rumah Gerson baru ada setelah saksi dewasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pencegahan atau tidak saat Gerson membangun rumah;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi baru mengetahui adanya pencegahan terhadap pembangunan TK yang akan dibangun oleh Arkalaus Atalehi;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita ibu saksi (Maria Penk amau) yang bercerita tentang pencegahan pembangunan TK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pencegahan tentang Yoh ana dan kawan-kawan saat membangun bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang di tempati oleh Gerson dan Tanah sengket a dalam perkara ini sudah dibayar semua seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sudah tidak ada persoalan lagi dengan keluarga Penk amau terkait tanah yang sekarang ditempati oleh keluarga atalehi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor SPPT 53.07.051.009.005-0094.0/96-02 tertanggal Kupang 09 September 1996, diberi tanda T.1,2-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.051.099.005-0094.0/97-01 tertanggal Kupang 01 Maret 1997, diberi tanda T.1,2-2;
3. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1998 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.051.099.005-0094.0/98-02 tertanggal Kupang 01 Maret 1998, diberi tanda T.1,2-3;
4. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 1999 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.051.099.005-0094.0/99-02 tertanggal Kupang 12 Januari 1999, diberi tanda T.1,2-4;
5. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.051.019.027-0094.0 tertanggal Kupang 07 Maret 2001, diberi tanda T.1,2-5;
6. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2003 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 02 Januari 2003, diberi tanda T.1,2-6;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 02 Januari 2004, diberi tanda T.1,2-7;
8. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 30 April 2007, diberi tanda T.1,2-8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2008 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 02 Januari 2008, diberi tanda T.1,2-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 30 September 2009, diberi tanda T.1,2-10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2010 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 185 Januari 2010, diberi tanda T.1,2-11;
12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.027-0094.0 tertanggal Kupang 18 Juli 2011, diberi tanda T.1,2-12;
13. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 atas nama Livai Atalehi (alm) suami dari Tergugat II Nomor 53.07.052.001.003-0047.0 tertanggal Kupang 20 Agustus 2015, diberi tanda T.1,2-13;
14. Fotokopi putusan nomor 7/Pdt.G/2020/PN Klb, diberi tanda T.1,2-14;
15. Fotokopi penetapan nomor 15/Pdt.G/2020/PN Klb, diberi tanda T.1,2-15;
16. Fotokopi dari fotokopi surat bukti penyerahan tanah tertanggal 28 Maret 1993, diberi tanda T.1,2-16;
17. Fotokopi berita acara peralihan hak milik atas tanah tertanggal Kamengkali, 11 Juli 2004, diberi tanda T.1,2-17;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T.1,2-16 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ozias Ishak Donuisang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini dikarenakan ada permasalahan tanah antara Gerson Atalehi dengan Yohana Adang Atalehi serta anaknya yang bernama Humalata Del Atalehi;
- Bahwa Objek sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak berada di sebelah barat gereja Kamengtakali;
- Bahwa saksi merupakan pengurus Gereja Kamengtakali;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak Desa Petleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa karena tanah tersebut terletak tepat di samping Gereja;
- Bahwa batas timur dari tanah sengketa tersebut adalah gereja kamengtakali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada keluarga Atalehi yang menghibahkan tanah kepada gereja kamengtakali;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut hanya sebagian dari milik keluarga atalehi yaitu yang terletak di sebelah barat gereja saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemberi hibah namun yang pasti pemberi hibah adalah dari Keluarga Atalehi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari masyarakat saja bahwa memang benar pihak gereja menerima hibah dari Keluarga Atalehi;
- Bahwa tanah Gereja sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah kepemilikan tanah oleh keluarga atalehi;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di sebelah barat Gereja;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di sebelah selatan dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di atas tanah objek sengketa kecuali rumah bekas almarhum Atalehi dan Imanuel Atalehi;
- Bahwa Yohana memiliki suami yang marganya adalah Atalehi sehingga Yohana dan anak-anaknya tinggal disebelah selatan tanah sengketa;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Gerson Atalehi dengan suami Yohana adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sampai berapa kali Yohana Adang dan Gerson berperkara di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian dari tanah atalehi yang dibagikan kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan membaca sertifikat milik gereja;
 - Bahwa pada sebelah barat gereja berbatasan dengan tanah Gerson Atalehi;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari Imanuel Atalehi terkait dengan batas tanah gereja;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari Yohana dan Humalata Del Atalehi tentang batas-batas sengketa;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Gereja sekitar 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2005 keluarga Atalehi membagikan tanah-tanahnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah objek sengketa masuk ke dalam tanah milik Gerson Atalehi atau tidak;
 - Bahwa yang tinggal di atas tanah objek sengketa tersebut adalah immanuel Atalehi dan rumah bekas almarhum Atalehi;
 - Bahwa rumah Yohana Adang dan Humalata Del Atalehi berada di luar objek sengketa;
 - Bahwa tidak ada jalan setapak di sekitar rumah Yohana Adang dan Humalata Del Atalehi, yang ada hanya ada tanah kosong saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya keluarga Atalehi menghibahkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mulai menjadi jemaat pada tahun 2020;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan saat keluarga Atalehi menghibahkan sebagian tanahnya untuk gereja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Lasarus Paulus Maata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah tanah antara Gerson dan Yohana serta anak Yohana;

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Petleng RT 8 RW 4 Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor;
- Bahwa Arkalaus Atalehi akan membangun TK Ombay di jalan selamat datang (tanah sengketa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa pada bagian utara berbatasan dengan Jalan raya, Timur berbatasan dengan Gereja GMT Kamengtakali, Barat dengan Gerson Atalehi dan Selatan dengan Yohana Atalehi dan Suzana Atalehi;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik dari Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Arkalaus Atalehi memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka hutan;
- Bahwa pada tahun 1953 tanah tersebut tidak ada pemiliknya/ masih tanah kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa batas tanah keseluruhan dari Arkalaus Atalehi tersebut adalah Utara berbatasan dengan jalan raya, Barat berbatasan dengan Arkusatapeni yang saat ini jalan, timur berbatasan dengan Gereja dan selatan berbatasan dengan Marten Manimabi;
- Bahwa pada tahun 1953 belum ada jalan Kalabahi menuju Mainang, jalan tersebut baru dibuka pada tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan termasuk milik Arkalaus Atalehi namun yang disengketakan hanya sebagian tanah yang dimiliki oleh Arkalaus;
- Bahwa Anak-anak dari Arkalaus Atalehi yang menguasai tanah Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah yang dimiliki oleh Arkalaus, setahu saksi mereka sudah tinggal masing-masing pada tanah yang ditinggalkan arkalaus atalehi;
- Bahwa Arkalaus Atalehi memiliki 2 (dua) orang istri dari istri pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak dan dari istri kedua saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak dari Arkalaus Atalehi yang sudah meninggal yaitu anak pertamanya namun tepatnya kapan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Petleng sejak tahun 1947;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti pendidikan ketika menjadi Anggota TNI dan keluar dari Alor pada tahun 1957 sampai dengan 1960;
- Bahwa saksi kembali ke Alor pada tahun 1967;
- Bahwa pada saat kembali ke Alor saksi tinggal di Petleng;
- Bahwa Arkalaus yang menanam tanaman dan membersihkan tanah tersebut pada tahun 1967;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Otniel Penamkanu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Maria Penkamau atau Otniel Penkamau berada di tanah milik Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Arkalaus untuk kerja mencabut rumput ditanah tersebut;
- Bahwa saat itu ada sekitar 120 (seratus dua puluh) orang yang disuruh untuk mencabut rumput dan termasuk saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Arkalaus akan membangun sebuah TK;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2020/PN Klb antara Maria Penkamau dengan Anak-anak Arkalaus Atalehi;
- Bahwa Yohana Adang ikut diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai Yohana Adang diperkarakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Gerson Atalehi;
- Bahwa bapak Gerson Atalehi adalah anak dari Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Arkalaus dengan Otniel Penkamau;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Maria Penkamau dengan Gerson Atalehi;
- Bahwa tanah Arkalaus sangat luas, namun saksi tidak mengetahui luasnya berapa;
- Bahwa Arkalaus sendiri yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi menjabat sebagai kepala RT Lukutau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Arkalaus pernah dinas diluar alor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pada tahun 1967 sampai tahun 1969 Arkalaus menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Arkalaus Atalehi yang mengusahakan tanah tersebut;

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arkalaus Atalehi pernah tinggal di atas tanah tersebut;
- Bahwa Arkalaus Atalehi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Arkalaus meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Arkalaus tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1953;
- Bahwa saksi kenal dengan Gerson Atalehi, ia adalah anak ke dua dari Bapak Arkalaus Atalehi;
- Bahwa yang saksi ketahui Arkalaus Atalehi pernah menanam tanaman yang berumur panjang dan pendek di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya Arkalaus Atalehi yang memiliki tanah tersebut sampai meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Paulus Maata**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada perkara tanah yang terletak di sebelah tanah milik Gerson letaknya didekat jalan selamat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Ibu Yohana dan Zakarias Atalehi yang tinggal atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan TK di tanah tersebut atas perintah Arkalaus Atalehi;
- Bahwa saat Saksi akan mengerjakan TK tersebut ada orang yang melarang saat itu sehingga kami berhenti mengerjakan TK tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Otniel Penkamau;
- Bahwa saksi kenal dengan Markus maukari, beliau merupakan Kepala Kampung Likutau;
- Bahwa Markus Maukari tidak bekerja bersama saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembangunan pondasi untuk bangunan TK, saksi hanya mengerjakan bagian kayunya saja;
- Bahwa luas bangunan yang akan dibangun adalah 12 x 4 (dua belas kali empat) meter;

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajar saat anak-anak belajar di rumah Arkalaus adalah Sdr. Marten;
 - Bahwa anak-anak yang belajar saat itu tidak memakai seragam saat bersekolah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mereka belajar apa tapi saksi banyak melihat anak-anak berumur sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun berada di rumah Arkalaus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut sekolah minggu atau bukan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pilar untuk pembangunan TK Ombay tersebut Markus Maukari yang mengerjakannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberatan atas pembangunan TK Ombay;
 - Bahwa Maria Penkamau tidak mencegah pembangunan TK tersebut;
 - Bahwa Anak-anak bersekolah di rumah bapak Arkalaus;
 - Bahwa pada mulanya namanya TK Ombay namun tidak jadi sehingga diubah menjadi TK kampung Atalehi;
 - Bahwa Arkalaus menderita sakit-sakitan lalu meninggal sehingga TK tersebut tidak jadi dibangun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alat-alat untuk pembangunan TK Ombay, namun sepertinya dibiarkan saja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 terhadap tanah sengketa yang terletak di RT. 08 / RW. 02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas menurut Penggugat sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Gereja Kamengtakali;
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Penggugat / Gerson A. Atalehi;

Sedangkan menurut Para Tergugat sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Gereja Kamengtakali;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Susana Atalehi dan tanah Yohana Herodiana Adang;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Penggugat/Gerson A. Atalehi;

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 30 Juni 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan aslasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat salah menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Karena Para Tergugat bukanlah orang yang menguasai tanah sengketa, adapun orang yang menguasai tanah sengketa adalah Alm. Zakarias Atalehi atau ahli warisnya dan Imanuel Elon Atalehi;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena yang menguasai tanah sengketa adalah Alm. Zakarias Atalehi atau ahli warisnya dan Imanuel Elon Atalehi. Dengan demikian maka yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah ahli waris dari Alm. Zakarias Atalehi dan Imanuel Elon Atalehi;
- Bahwa obyek tanah sengketa tidak jelas karena batas sebelah selatan bukanlah berbatasan dengan jalan setapak sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, melainkan berbatasan dengan Tergugat I dan Zusana Atalehi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Penggugat salah menarik pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 terhadap tanah sengketa bahwa memang benar Para Tergugat tidak menguasai tanah sengketa, melainkan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat berada pada sebelah selatan dari tanah sengketa. Namun yang dipersalkan oleh Penggugat bukanlah mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat, melainkan perbuatan Para

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dipandang telah melawan hukum karena memindahkan tumpukan batu milik Penggugat yang berada di atas tanah sengketa yang menurut Penggugat tanah sengketa tersebut adalah miliknya. Sehingga dari uraian kontruksi surat gugatan Penggugat tersebut telah tepat Penggugat menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena penggugat salah menarik pihak haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa diperoleh fakta terdapat rumah kosong yang tidak berpenghuni yang menurut keterangan kedua belah pihak bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dahulu ditempati oleh Alm. Zakarias Atalehi dan menurut Para Tergugat sekarang dirawat oleh ahli warisnya, namun berdasarkan pengamatan Majelis Hakim rumah tersebut tidak terawat lagi dan sekarang ahli warisnya telah menempati tanah di sebelah selatan dari tanah sengketa yang sama berasal dari tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi. Sedangkan terhadap rumah yang ditempati Imanuel E. Atalehi adalah rumah bantuan pemerintah ketika terjadi gempa dan hanya untuk ditempati sementara waktu saja karena Imanuel E. Atalehi telah membangun rumah di sebelah selatan tanah sengketa yang sama berasal dari tanah Alm. Arkalaus Atalehi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa menurut Penggugat Alm. Zakarias Atalehi atau ahli warisnya dan Imanuel Elon Atalehi tidak merugikan hak keperdataan Penggugat karena mereka berdua telah menempati tanah di sebelah selatan dari tanah sengketa. Hal ini selaras dengan “yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung yang telah menggariskan kaidah hukum bahwa “siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat” (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971) (buku: M. Ali Boediarso, Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata, masa setengah abad, Hal. 66);

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena kurang pihak haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

- Batas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ketika melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, pada batas sebelah selatan dari tanah sengketa kenyataannya memang terdapat jalan setapak yang digunakan masyarakat untuk menuju Gereja Kamengtakali melalui pintu masuk bagian samping, kenyataan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selaras dengan yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat. Sedangkan Para Tergugat menerangkan bahwa jalan setapak tersebut termasuk tanah Susana Atalehi dan tanah Yohana Herodiana Adang;

Menimbang, bahwa sejatinya yang dipersoalkan dalam perkara ini bukanlah batas bagian selatan dari tanah sengketa melainkan adalah tanah sengketa itu sendiri. Penyebutan batas-batas atas tanah sengketa sesungguhnya adalah untuk memastikan secara definitif dari tanah yang disengketakan agar dikemudian hari apabila dilakukan eksekusi tidak menjadi persoalan. Batas-batas atas tanah tidaklah bersifat tetap karena sewaktu-waktu bisa berubah baik karena dialihkan atau beralihnya hak itu sendiri bahkan karena faktor alam. Sehingga yang esensial dalam penentuan batas atas tanah sengketa adalah mengenai titik-titik batas yang ditentukan oleh para pihak dan sesungguhnya penunjukan titik batas pada bagian selatan tanah sengketa oleh kedua belah pihak adalah sama. Namun, oleh karena adanya perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak atas jalan setapak pada batas sebelah selatan, di mana menurut Para Tergugat bahwa jalan setapak tersebut termasuk tanah Susana Atalehi dan tanah Yohana Herodiana Adang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan adanya jalan setapak yang selama ini biasa dilalui oleh masyarakat setempat untuk menuju Gereja Kamengtakali maka Majelis Hakim tetapkan batas selatan tanah sengketa adalah berbatasan dengan jalan setapak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena batas tanah sengketa pada bagian selatan tidak jelas haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 1951 Alm. Otniel Penkantau memperoleh sebidang tanah kebun seluas ± 19.743 m² yang terletak di RT. 08/ RW. 02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan jalan raya, barat dengan jalan raya, selatan dengan Marten Manimabi Arnolus Malaimakani dan timur dengan Tobias Maata dan Markus

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimabi (sekarang berbatasan juga dengan gereja) dengan cara membuka hutan, lalu pada tahun 1953 dilakukan tukar menukar atas tanah tersebut dengan Alm. Arkalaus Atalehi (ayah penggugat) dengan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Makasar dan sejak tahun 1953 tanah seluas ± 19.743 m² tersebut dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi;

- Bahwa hingga Alm. Arkalaus Atalehi meninggal dunia pada tahun 1978, ia belum juga memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Makasar sebagai alat untuk tukar menukar tanah seluas ± 19.743 m² kepada Alm. Otniel Penkamau. Kemudian pada tahun 2005 Para Ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi telah membagi-bagikan tanah seluas ± 19.743 m² tersebut, dengan pembagian sebagai berikut:
 - Susana atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.110 m²;
 - Tergugat I Yohana Herodiana Adang (selaku isteri dari Alm. Levai Atalehi) memperoleh tanah seluas ± 4.282 m²;
 - Liktau Paulus Atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.080 m²;
 - Imanuel Elon Atalehi memperoleh tanah seluas ± 900 m²;
 - Anita Cristiana Debora Atalehi memperoleh tanah seluas ± 576 m²;
 - Margareta Atalehi memperoleh tanah seluas 1.080 m²;
 - Rode Catherina Atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.500 m²;
 - Herlofina Atalehi memperoleh tanah seluas ± 875 m²;
 - Penggugat memperoleh tanah seluas ± 7.210 m²;
- Bahwa setelah ahli waris dari Alm. Otniel Penkamau menuntut pemenuhan isi perjanjian antara Alm. Otniel Penkamau dengan Alm. Arkalaus Atalehi (ayah penggugat) atas tanah seluas ± 19.743 m² maka pada tanggal 24 September 2019 dibuat perjanjian jual beli khusus terhadap tanah seluas ± 7.210 m² yang dikuasai oleh Penggugat, antara Penggugat dengan Ahli Waris Alm. Otniel Penkamau yang bernama Maria Penkamau dan Sara Lamoling I Penkamau. Di mana tanah seluas ± 7.210 m² dibayar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sementara terhadap tanah-tanah lainnya yang dikuasai oleh masing-masing ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi, pada tahun 2020 telah dibayar oleh Penggugat kepada Ahli Waris Alm. Otniel Penkamau yang bernama Maria Penkamau dan Sara Lamoling I Penkamau dengan harga sejumlah Rp73.710.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian maka Penggugat berhak atas tanah seluas ± 7.210 m² oleh karenanya Para Tergugat yang menghalang-halangi kegiatan Penggugat di atas sebagian dari tanah seluas ± 7.210 m² yaitu seluas ± 4.200 m² yang

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di RT. 08/ RW. 02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Gereja Kamengtakali;
- Bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian Barat berbatasan dengan tanah Penggugat/ Gerson A. Atalehi;

yang menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo* adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah dengan argumentasi yuridis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa bukan merupakan tanah milik Penggugat melainkan tanah milik bersama para ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi karena belum pernah dibagi waris dan tidak pernah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Ahli waris Alm. Otniel Penkamau;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 7 (tujuh) orang saksi. Sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1,2-1 sampai dengan T.1,2-17 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila keberadaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat bertanda P-4, P-5, P-9, T.1,2-16 dan T.1,2-17 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangan bukti-bukti surat tersebut sebagaimana di bawah ini maka sepanjang bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Arkalaus Atalehi dan tergugat I Yohana Herodiana Adang merupakan menantu dari Alm. Arkalaus Atalehi (isteri dari Alm. Levai Atalehi). Sementara Tergugat II merupakan anak dari Alm. Levai Atalehi dan tergugat I Yohana Herodiana Adang;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 1953 Alm. Arkalaus Atalehi (ayah penggugat) menguasai tanah seluas ± 19.743 m² yang terletak di RT. 08/ RW. 02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan jalan raya, barat dengan jalan raya, selatan dengan Marten Manimabi Arnolus Malaimakani dan timur dengan Tobias Maata dan Markus Manimabi (sekarang berbatasan juga dengan gereja);
3. Bahwa sekarang tanah seluas ± 19.743 m² tersebut telah dikuasai oleh masing-masing dari ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi, yaitu Susana atalehi, Tergugat I Yohana Herodiana Adang (selaku isteri dari Alm. Levai Atalehi), Liktau Paulus Atalehi, Imanuel Elon Atalehi, Anita Cristiana Debora Atalehi, Margareta Atalehi, Rode Catherina Atalehi, Herloina Atalehi dan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2019 dibuat perjanjian jual beli atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat seluas ± 7.210 m² antara Maria Penkantau dan Sarah Lamoling I Penkantau selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* P-1 dan P-2);
5. Bahwa perjanjian jual beli tersebut dibuat karena Alm. Arkalaus Atalehi (ayah Penggugat) belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Makasar kepada Alm. Otniel Penkantau ataupun kepada ahli warisnya sebagai alat penukar atas tanah seluas ± 19.743 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah, sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa merupakan tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi atau Alm. Otniel Penkantau?
2. Apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap kedua persoalan pokok tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Apakah tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Arkalaus Atalehi atau Alm. Otniel Penkantau?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Arkalaus Atalehi atau Alm. Otniel Penkantau, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejak sekitar tahun 1953 Alm. Arkalaus Atalehi (ayah penggugat) menguasai tanah seluas ± 19.743 m² yang terletak di RT. 08/ RW. 02 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut: utara dengan jalan raya, barat dengan jalan raya, selatan dengan Marten Manimabi Arnolus Malaimakani dan timur dengan Tobias Maata dan Markus Manimabi (sekarang berbatasan juga dengan gereja) yang di dalamnya termasuk tanah sengketa. Sekarang tanah seluas ± 19.743 m² tersebut telah dikuasai oleh masing-masing dari ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi yaitu Susana atalehi, Tergugat I Yohana Herodiana Adang (selaku isteri dari Alm. Levai Atalehi), Liktau Paulus Atalehi, Imanuel Elon Atalehi, Anita Cristiana Debora Atalehi, Margareta Atalehi, Rode Catherina Atalehi, Herloina Atalehi dan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ayahnya, Alm. Arkalaus Atalehi memperoleh tanah seluas ± 19.743 m² tersebut atas dasar tukar menukar dengan Alm. Otniel Penkantau, di mana dalam perjanjian tukar menukar tersebut Alm. Arkalaus Atalehi akan menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Makasar. Namun Alm. Arkalaus Atalehi (ayah Penggugat) tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Makasar itu;

Menimbang, bahwa penggugat untuk mendukung dalilnya tersebut telah menghadirkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa surat keterangan/ perjanjian, bertanggal 1 Desember 1978. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tukar menukar sebidang tanah kosong/ padang rumput di Kamengtakali antara Alm. Otniel Penkantau dan Alm. Arkalaus Atalehi. Di mana Alm. Arkalaus Atalehi (berprofesi sebagai guru dalam surat tersebut disebut guru) berkewajiban untuk menyerahkan satu buah Moko Makasar dan seekor babi besar kepada Alm. Otniel Penkantau dan Alm. Arkalaus Atalehi berhak atas sebidang tanah kosong/ padang rumput yang dimiliki oleh Alm. Otniel Penkantau;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-8 dan P-9 menunjukkan bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Desa Petleng antara pihak dari keluarga Alm. Otniel Penkantau dan Alm. Arkalaus Atalehi dan dari hasil mediasi tersebut disepakati bahwa Ibu Herlofina Atalehi akan mengembalikan tanah seluas $\pm 35 \times 25$ m² kepada Maria Penkantau;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-7 dan T.1,2-15 menunjukkan bahwa Maria Penkantau (anak dari Alm. Otniel Penkantau) pernah dua kali menggugat ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi, penggugat Gerson A. Atalehi, Susana

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atalehi, tergugat I Yohana Herodiana Adang, Liktau Paulus Atalehi, Imanuel Elon Atalehi, Hulmata Del Atalehi, Melkius Kaituka, Roy Emanuel K. Molebila, Anita Christiana Debora Atalehi, Margerita Atalehi dan Rode Catherina Atalehi. Namun, gugatan yang kedua tersebut dicabut dengan alasan bahwa Penggugat yang ketika itu selaku Tergugat bersedia untuk membayar sejumlah uang yang dituntut oleh Maria Penkamau dan keluarga Penggugat yang lainnya pun setuju atas pembayaran itu kecuali Tergugat I yang ketika itu sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Benyamin Yetkoli:

Bahwa tanah sengketa yang merupakan sebagian kecil dari tanah seluas sekitar 2 hektar dahulunya adalah milik Alm. Otniel Penkamau. Kemudian sekitar tahun 1953 dibuat perjanjian tukar menukar atas tanah tersebut antara Alm. Otniel Penkamau dengan Alm. Arkalaus Atalehi, di mana Arkalaus Atalehi sepakat untuk menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah Moko Maksar, namun oleh karena kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh Alm. Arkalaus Atalehi maupun anak-anaknya sedangkan tanah tetap dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi dan diteruskan oleh anak-anaknya maka Maria Penkamau (anak Alm. Otniel Penkamau) menggugat seluruh dari Ahli waris Alm. Otniel Penkamau pada tahun 2019 di PN Kalabahi dan diputus dengan putusan tidak dapat diterima (NO). Lalu kemudian pada tahun 2020 Maria Penkamau kembali menggugat para ahli waris Alm. Otniel Penkamau dan oleh karena pada awal persidangan Penggugat Gerson A. Atalehi bersedia untuk membayar tuntutan Maria Penkamau maka akhirnya gugatan dicabut;

- Saksi Markus Maukari:

Bahwa pada tahun 1989 Alm. Arkalaus Atalehi hendak membangun lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak yang bernama "TK Ombay" di tanah yang dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi. Namun dicegah oleh Maria Penkamau karena menurutnya, Alm. Arkalaus Atalehi belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Moko dan Babi besar sebagai alat untuk menukar tanah kepada Alm. Otniel Penkamau sehingga TK tersebut tidak jadi dibangun;

- Saksi Maria Penkamau:

Bahwa saksi pernah menggugat Gerson A. Atalehi berserta saudara-saudaranya pada tahun 2020 karena Alm. Otniel Penkamau maupun anak-anaknya belum menyerahkan Moko dan Babi besar yang dijanjikan kepada Alm. Otniel Penkamau sebagai alat untuk menukar tanah seluas sekitar 2 hektar yang sekarang dikuasai oleh Penggugat beserta saudara-saudaranya. Selain itu, saksi dan Daud Penkamau juga pernah mencegah pembangunan lembaga pendidikan

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kanak-kanak "TK Ombay" yang hendak dibangun oleh Alm. Otniel Penkamau di atas tanah tersebut.

Bahwa setelah dilakukan mediasi di kantor desa, keluarga Atalehi yang bernama Herlofina Atalehi telah mengembalikan tanah yang menjadi bagiannya kepada saksi;

- Saksi Yakop Malaikosa dan saksi Samuel Banik:

Bahwa para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa sekitar tahun 1968 saksi yang merupakan anak didik pada waktu tingkat seolah dasar dari Alm. Otniel Penkamau pernah beberapa kali diajak ke rumahnya yang terletak di atas tanah sengketa;

- Saksi Dominggus Yetkoli:

Bahwa tanah sengketa serta tanah di sekitarnya yang sekarang dikuasai oleh seluruh keluarga Atalehi atas pembagian dari Penggugat pada tahun 2005 semula merupakan tanah milik Alm. Otniel Penkamau. Dan oleh karena Alm. Otniel Penkamau belum menyerahkan Moko dan Babi Besar kepada keluarga Penkamau sebagai pengganti dari tanah yang dikuasai tersebut maka pada tahun 2005 pihak dari Penkamau memasang patok tanah. Dan setelah dilakukan mediasi pada tahun 2019, salah satu keluarga Atalehi yang bernama Herlofina Atalehi telah mengembalikan tanah yang menjadi bagiannya kepada keluarga Penkamau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tersebut di atas maka diperoleh fakta bahwa semula tanah sengketa yang merupakan sebagian kecil dari tanah seluas sekitar 2 hektar dahulunya adalah milik Alm. Otniel Penkamau. Kemudian sekitar tahun 1953 dibuat perjanjian tukar menukar atas tanah tersebut antara Alm. Otniel Penkamau dengan Alm. Arkalaus Atalehi, di mana Arkalaus Atalehi sepakat untuk menyerahkan satu ekor babi besar dan satu buah buah Moko Maksar sebagai alat penukar tanah. Namun kewajiban untuk menyerahkan Moko dan Babi Besar tersebut belum dipenuhi oleh Alm. Arkalaus Atalehi maupun anak-anaknya sedangkan tanah tetap dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi dan diteruskan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah jika tanah seluas $\pm 19.743 \text{ m}^2$ yang di dalamnya termasuk tanah sengketa tersebut semula merupakan milik Alm. Otniel Penkamau melainkan adalah tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi yang diperoleh dengan cara membuka hutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat, maka yang relevan terhadap dalil bantahan Para Tergugat tersebut adalah keterangan saksi Lasarus Paulus Maata, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sejak semula merupakan milik Alm.

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arkalaus Atalehi yang diperoleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1953. Keterangan saksi Para Tergugat tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya dengan demikian keterangan saksi tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka dari bukti surat bertanda P-5, P-7, P-8 dan P-9 serta T.1, 2-15 jika dihubungkan dengan keterangan saksi Benyamin Yetkoli, Markus Maukari, Maria Penkamau, Yakop Malaikosa, Samuel Banik dan Dominggus Yetkoli sebagaimana keterangannya tersebut di atas serta dikaitkan dengan fakta bahwa Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* P-1 dan P-2) untuk sebagian tanah maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah seluas ± 19.743 m² yang di dalamnya termasuk tanah sengketa semula adalah milik Alm. Otniel Penkamau. Kemudian sejak tahun 1953 tanah tersebut dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi atas dasar perjanjian tukar menukar antara Alm. Otniel Pankamau dengan Alm. Arkalaus Atalehi, di mana Alm. Arkalaus Atalehi akan menyerahkan seekor babi besar dan satu buah Moko Makasar sebagai alat penukar tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa semasa hidupnya Alm. Arkalaus Atalehi tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan memberikan seekor babi besar dan satu buah Moko Makasar kepada Alm. Otniel Penkamau ataupun kepada anak-anaknya. Lalu, apakah dengan tidak dipenuhi kewajibannya tersebut tanah seluas ± 19.743 m² yang di dalamnya termasuk tanah sengketa telah beralih menjadi hak milik Alm. Arkalaus Atalehi atau tidak?

Menimbang, bahwa hukum agraria berasaskan atas hukum adat. Hukum adat Indonesia bersifat pragmatisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional, sifat umum dari masyarakat hukum adat salah satunya adalah sifat kontan atau tunai yang mengandung arti utama dalam hal pemenuhan prestasi yaitu suatu pernyataan nyata atau suatu pernyataan simbolis atau pengucapan tindakan hukum telah selesai seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berpijak dari sifat kontan atau tunai dalam hukum adat tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan hukum tukar menukar tanah yang dilakukan oleh Alm. Arkalaus Atalehi dengan Alm. Otniel Penkamau maka walaupun Alm. Arakalaus Atalehi belum memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan seekor babi besar dan satu buah Moko Maksar sebagai alat penukar atas tanah pada saat perjanjian itu dibuat yaitu pada tahun 1953. Namun, pada seketika itu juga sesungguhnya kepemilikan tanah tersebut telah beralih, sedangkan mengenai belum dipenuhinya kewajiban untuk menyerahkan seekor babi besar dan satu buah moko Makasar, hal itu merupakan suatu bentuk hutang;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah oleh Alm. Arkalaus Atalehi tersebut diperkuat pula dengan fakta hukum bahwa keluarga Atalehi pernah menghibahkan sebagian kecil tanahnya pada sisi sebelah timur kepada pihak Gereja Kamengtakali, sebagaimana bukti surat surat bertanda T.1,2-16 dan T.1,2-17 perihal penyerahan tanah kepada pihak Gereja Kamengtakali yang dikuatkan oleh keterangan saksi Ozias Ishak Donuisang yang menerangkan bahwa keluarga Atalehi pernah menghibahkan sebagian kecil tanahnya pada sisi sebelah timur kepada pihak Gereja Kamengtakali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari Alm. Otniel Penkama;

Ad. 2. Apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan kedua, apakah Penggugat berhak atas tanah sengketa atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti bahwa tanah seluas ± 19.743 m² yang di dalamnya termasuk tanah sengketa adalah tanah peninggalan dari Alm. Arkalaus Atalehi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tanah seluas ± 19.743 m² yang dahulunya dikuasai oleh Alm. Arkalaus Atalehi tersebut pada tahun 2005 telah dibagi-bagikan kepada seluruh para ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi, dengan pembagian sebagai berikut:

- Susana atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.110 m²;
- Tergugat I Yohana Herodiana Adang (selaku isteri dari Alm. Levai Atalehi) memperoleh tanah seluas ± 4.282 m²;
- Liktau Paulus Atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.080 m²;
- Imanuel Elon Atalehi memperoleh tanah seluas ± 900 m²;
- Anita Cristiana Debora Atalehi memperoleh tanah seluas ± 576 m²;
- Margareta Atalehi memperoleh tanah seluas 1.080 m²;
- Rode Catherina Atalehi memperoleh tanah seluas ± 1.500 m²;
- Herlofina Atalehi memperoleh tanah seluas ± 875 m²;
- Penggugat memperoleh tanah seluas ± 7.210 m² (sekitar ± 4200 m² menjadi tanah sengketa dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi seluas 19.743 m² telah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya dan terhadap tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat. Bahwa menurut keterangan saksi Ozia Ishak Donuisang penentuan penguasaan tiap bidang tanah oleh masing-masing ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi tersebut atas dasar pembagian pada tahun 2005;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan tanah seluas 19.743 m² dan di dalamnya termasuk tanah sengketa sempat dipersoalkan oleh Maria Penkamau (anak dari Alm. Otniel Penkamau) dengan mengajukan gugatan kepada seluruh ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi ke Pengadilan Negeri Kalabahi pada tahun 2020 dan putusan dari gugatan itu adalah tidak dapat diterima. Kemudian pada tahun yang sama Maria Penkamau kembali menggugat seluruh ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi, namun gugatan tersebut dicabut (*vide* T.1,2-14);

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Maria Penkamau tersebut dilandasi oleh bersedianya dari seluruh ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi untuk memenuhi tuntutan dari Maria Penkamau kecuali Yohana Herodiana Adang (Tergugat I dalam perkara *a quo*). Kemudian pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 penggugat Gerson A. Atalehi mendatangi Maria Penkamau dan membayar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibicarakan kemudian (*vide* P-7). Bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Maria Penkamau dan Dominggus Yetkoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat Benyamin Yetkoli, Maria Penkamau dan Dominggus Yetkoli bahwa pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah untuk pembayaran tanah yang terletak pada sebelah selatan dari tanah sengketa dari yang disepakati sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan penggugat Gerson A. Atalehi pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibuat dalam bentuk surat perjanjian jual beli hanya untuk pembayaran tanah yang dikuasai oleh Penggugat saja yang sebagian dari tanah tersebut masuk dalam tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* P-1 dan P-2):

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur berbatasan dengan Gereja Kamengtakali;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat Benyamin Yetkoli dan saksi Para Tergugat Paulus Maata bahwa dahulunya tanah sengketa dikuasai oleh Alm. Zakarias Atalehi hal itu diperkuat dengan fakta adanya bekas rumah kosong milik Alm. Zakarias Atalehi di atas tanah sengketa. Namun demikian, berdasarkan pembagian tanah tahun 2005 bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah dikuasai oleh Penggugat serta berdasarkan fakta yang diperoleh ketika melakukan pemeriksaan setempat bahwa ahli waris dari Alm. Zakarias Atalehi telah menguasai tanah pada sebelah selatan dari tanah sengketa, di mana tanah tersebut

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berasal dari tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi. Penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat tersebut diperkuat pula dengan bukti surat bertanda P-4 berupa SHM No. 293 atas nama pemegang hak Gereja Masehi Injili di Timor bertanggal 24 Nopember 2014 atas tanah yang terletak tepat pada sebelah timur dari tanah sengketa dan di dalam surat ukur SHM tersebut, batas sebelah baratnya disebutkan berbatasan dengan tanah milik penggugat Gerson A. Atalehi yang berdasarkan keterangan saksi para tergugat Azias Ishak Donuisang, ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi tidak ada yang keberatan atas pencantuman kepemilikan batas tanah dalam surat ukur itu serta pembayaran pajak bumi dan bangunan (*vide* P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan para ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi telah menguasai masing-masing bidang tanah peninggalan dari Alm. Arkalaus Atalehi dan terhadap tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat serta dihubungkan dengan pembayaran uang oleh Penggugat kepada Maria Penkamau atas tanah yang dikuasai Penggugat atas dasar pembagian pada tahun 2005 dan termasuk di dalamnya tanah sengketa yang dibuat dalam bentuk jual beli serta dikaitkan pula dengan surat ukur SHM No. 293 atas nama pemegang hak Gereja Masehi Injili di Timor maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi yang keberatan atas penguasaan masing-masing bidang tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi seluas 19.743 m² yang di dalamnya termasuk tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat pada tahun 2005 hingga sekarang, kecuali tergugat I Yohana Herodiana Adang (ahli waris pengganti suaminya) dan keberatan itu pun ia lakukan setelah ada tuntutan dari Maria Penkamau karena Tergugat I berpandangan bahwa tanah seluas 19.743 m² merupakan murni berasal dari Alm. Arkalaus Atalehi dan bukan diperoleh atas dasar tukar menukar, namun yang terbukti di persidangan adalah fakta sebaliknya yaitu tanah tersebut semula adalah milik Alm. Otniel Penkamau yang kemudian beralih kepada Alm. Arkalaus Atalehi atas dasar tukar menukar sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat penggugat Gerson A. Atalehi berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang menuntut agar perjanjian jual beli antara Maria Penkamau, Sara Lamoling I Penkamau dengan Penggugat atas tanah seluas \pm 7.210 m² yang di dalamnya termasuk tanah sengketa adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa kwitansi dan P-2 berupa surat perjanjian jual beli tanah serta keterangan saksi Benyamin Yetkoli, Maria Penkamau, Matias Padamabi dan Dominggus Yetkoli diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 telah dibuat perjanjian jual beli tanah yang terletak di Kamengtakali, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan Jalan Raya, timur berbatasan dengan Gereja Kamengtakali, selatan dengan Jalan Setapak dan barat berbatasan dengan Jalan Raya, antara Maria Penkamau dan Sarah Lamoling I Penkamau selaku penjual dan Gerson A. Atalehi selaku pembeli dan disepakati dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tanah sengketa merupakan sebagian dari tanah yang dijadikan objek jual beli tersebut di atas yang terletak pada bagian timurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tanah sengketa adalah sebagian kecil dari keseluruhan tanah yang dahulunya dikuasai oleh orang tua Penggugat yang bernama Alm. Arkalaus Atalehi. Kemudian penguasaan tanah tersebut dilanjutkan oleh para ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi, lalu kemudian pada tahun 2005 tanah peninggalan dari Alm. Arkalaus Atalehi yang luas keseluruhannya sekitar 19.743 m² dan di dalamnya termasuk tanah sengketa telah dibagikan-bagikan kepada seluruh ahli waris Alm. Arkalaus Atalehi dan untuk tanah sengketa dibagikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa Alm. Arkalaus Atalehi memperoleh tanah seluas 19.743 m² dan di dalamnya termasuk tanah sengketa tersebut atas dasar tukar menukar dengan Alm. Otniel Penkamau. Namun, Alm. Arkalaus Atalehi belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan seekor babi besar dan moko makasar sebagai alat untuk penukar tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, bahwa bermula akan dilakukan pendaftaran tanah di Desa Petleng kemudian pada tahun 2018 Dominggus Yetkoli yang merupakan anak kandung dari Maria Penkamau (anak Alm. Otniel Penkamau) menemui Penggugat agar tidak melakukan pendaftaran tanah sebelum memenuhi kewajiban dari orang tuanya atas perjanjian tukar menukar tanah. Lalu Penggugat mengumpulkan seluruh saudara-saudaranya yang menerima pembagian kaplingan tanah pada tahun 2005. Selanjutnya pada tahun 2019 Penggugat menemui Maria Penkamau lalu disepakati bahwa tanah seluas ± 7.210 m² yang menjadi bagian Penggugat dibayar seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu dibuat perjanjian jual beli sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian jual beli tersebut di atas dan terbukti bahwa Alm. Arkalaus Atalehi memperoleh tanah seluas 19.743 m2 yang di dalamnya termasuk tanah sengketa tersebut atas dasar perjanjian tukar menukar. Di mana terhadap belum dipenuhinya kewajiban oleh Alm. Arkalaus Atalehi dalam memenuhi isi perjanjian dalam tukar menukar tersebut Majelis Hakim telah berpendirian bahwa hal itu sebagai bentuk hutang dan oleh karenanya tanah seluas 19.743 m2 telah beralih menjadi milik Alm. Arkalaus Atalehi. Serta pengakuan dari Penggugat sebagaimana posita gugatan bahwa penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas dasar perhitungan Penggugat terhadap penguasaan tanah sejak tahun 1953 sampai dengan 2019. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (*vide* P-1) bukan merupakan perbuatan hukum jual beli atas tanah yang sesungguhnya melainkan sebagai bentuk pemenuhan hutang dari orang tuanya, Alm. Arkalaus Atalehi kepada Alm. Otniel Penkantau yang diteruskan oleh masing-masing ahli warisnya. Hal ini selaras dengan Pasal 1100 KUHPerdara, para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. J. Satrio dalam bukunya “hukum waris” (hal.8) mengatakan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang pewaris;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan di atas tersebut sekaligus membuktikan bahwa perjanjian tukar menukar antara Alm. Arkalaus Atalehi dan Alm. Otniel Penkantau telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka dua gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang menuntut agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa dengan demikian maka petitum angka tiga haruslah dikabulkan. Namun, perlu ditegaskan dalam putusan ini bahwa perolehan Penggugat atas tanah sengketa tersebut bukan atas dasar jual beli sebagaimana bukti surat bertanda P-2 melainkan atas dasar peralihan hak dari Alm. Arkalaus Atalehi.

Menimbang, bahwa fakta yang menjadi landasan untuk mengabulkan petitum angka tiga gugatan Penggugat tersebut di atas serta penegasan Majelis Hakim perihal perolehan tanah tersebut selaras dengan jawaban pihak Para Tergugat pada angka tujuh yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat karena Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. Arkalaus Atalehi. Namun jangan seolah-olah perolehan tanah sengketa tersebut dibuat atas dasar jual beli karena tanah sengketa adalah bagian dari tanah peninggalan Alm. Arkalaus Atalehi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka empat yang menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memindahkan tumpukan batu milik Penggugat di atas tanah sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (PMH) (*Onrechtmatige Daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyebutkan “setiap perbuatan yang melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat ditarik syarat-syarat perbuatan melawan hukum, yakni:

1. Adanya perbuatan (yang bersifat aktif maupun pasif) yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perbuatan melawan hukum dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar Kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, ketentuan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mensyaratkan adanya unsur kesalahan, sehingga konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Dikaji dari persepektif teoritik dan praktik peradilan maka ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, unsur kesalahan (*schuld*) mencakup anasir adanya unsur kesengajaan (*dollus*), adanya unsur kelalaian dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat seluruh alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maka hanya saksi Penggugat Dominggus Yetkoli saja yang menerangkan bahwa Para Tergugat pernah mempersoalkan penurunan tumpukan batu di atas tanah sengketa dan itu pun ia tahu dari cerita Penggugat. Keterangan saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, dengan demikian maka tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar Kaidah tata susila ataupun perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain kaitannya dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun melakukan perbuatan lain di atas tanah sengketa maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka empat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka empat ditolak maka petitum angka lima yang menuntut agar Para Tergugat tidak lagi menghalang-halangi aktivitas Penggugat di atas tanah sengketa haruslah ditolak pula. Namun demikian, oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat maka siapa pun tanpa terkecuali Para Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi kegiatan yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan yang dikabulkan adalah hanya sebatas kepemilikan tanah. Sedangkan terkait dengan tuntutan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghalang-halangi kegiatan Perbuatan Penggugat di atas tanah sengketa tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sepenuhnya menang, sedangkan Para Tergugat juga tidak sepenuhnya berada di pihak yang kalah maka sangatlah adil biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.1,2-1 sampai dengan T.1,2-13 berupa surat pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Livai Atalehi (suami Tergugat I) tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan bahwa pembayaran pajak tersebut untuk pembayaran tanah sengketa. Sedangkan kenyataannya Tergugat I menguasai tanah pada sebelah selatan dari

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut tidak relevan dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari apa yang telah dipertimbangkan di atas haruslah dikesampingkan karena tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa seluas ± 4.200 m² yang terletak sekarang ini di RT.08/ RW.02 Desa petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dengan batas-batas: Timur dengan Gereja Kamengtakali, Barat dengan tanah Penggugat/Gerson A. Atalehi, Utara dengan Jalan Raya, Selatan dengan Jalan Setapak adalah milik Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). Dengan perincian Penggugat membayar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Para Tergugat membayar sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 16 Februari 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Nova Fillia, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 250.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.580.000,00

(dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)